



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI
DENGAN
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

| | |
|---|--|
| Tahun Sidang | : 2022-2023 |
| Masa Persidangan Rapat ke- | : III : -- |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari & Tanggal Rapat | : Senin, 6 Februari 2023 |
| Waktu Rapat | : 13.48 WIB s.d. 17.34 WIB |
| Tempat Rapat | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara |
| Ketua Rapat | : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (F-P. GOLKAR/Ketua Komisi II DPR RI) |
| Acara Rapat | : Jawaban/ Penjelasan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI atas Pertanyaan Anggota Komisi II DPR RI. |
| Sekretaris Rapat | : Mahmud, S.E. (Kabag Set. Komisi II DPR RI) |
| Hadir | : 33 dari 47 orang Anggota dengan rincian: A. Anggota DPR RI: PIMPINAN: 1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua/F-Golkar) 2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. (Wakil Ketua/F-PDIP) 3. H. Yanuar Prihatin, M.Si. (Wakil Ketua/F-PKB) |

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

10 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
4. Riyanta
5. H. Heru Sudjatmoko
6. Drs. Cornelis, M.H.
7. Ir. Hugua
8. M.R. Ihsan Yunus, BA, B.Comm., ME., Con.
9. H. Yadi Srimulyadi
10. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
3. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H.,
M.Kn.
4. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
5. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. H. Rahmat Muhajirin, S.H.

4. FRAKSI NASDEM:

2 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.
2. Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
2. H. Sukamto, S.H.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Mohammad Muraz, M.M.
2. H. Zulkifli Anwar
3. Rezka Oktoberia
4. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
2. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
3. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge
3. Dian Istiqomah

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN:**

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

1. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.

B. LEMBAGA NEGARA:

**Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Kepala BPBN RI:**

1. Menteri ATR (Hadi Tjahtjanto)
2. Wamen ATR/BPN (Raja J. Antoni)
3. Sekjen ATR (Himawan Arif S)
4. Irjen (Agung Widjayanto)
5. Dirjen PDDT
6. Dirjen Tata Ruang (Gabriel Tri W)
7. DJ. SPPR (Vingo Eresta)
8. Plt. Dirjen PSKP (Ilyas Tego P)
9. Stafsus Menteri (Widodo)
10. Kamren & KS (Dony E)
11. Kapusdatin (Ketut Ary S)
12. Dir. PSP (Firdaus)
13. Sesditjen PTPP (Deni Ahmad)
14. Sesditjen Tata Ruang (Farid Hidayat)
15. Sesditjen PSKP (Hasan Basri)
16. Sesitjen (Sri Puspita Dewi)
17. Karo BMN (Agus)
18. Sesditjen PHPT (F. Vivi Ganggas)
19. Sesditjen SPPR (Fitriyani. H)
20. Direktur PPTR (Andi Tenri Abeng)
21. Karo Humas (Yulia Jaya)
22. Karo Orpeg (Deni Santo)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kita mulai ya.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,*

Yang terhormat Saudara Menteri ATR,
Kepala BPN beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita, terutama kami DPR melaksanakan tugas dan tanggungjawab konstitusional di bidang pengawasan dalam keadaan *sehat wal'afiat*.

Bapak/Ibu sekalian,

Masih seperti biasa rapat-rapat di DPR dilaksanakan secara *hybrid* ada yang hadir secara fisik maupun hadir secara *virtual* dan tentu ini memudahkan kita untuk melangsungkan rapat ini dan saya bisa menyatakan bahwa rapat ini telah memenuhi kourum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Oleh karena itu perkenankan saya untuk membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.48 WIB)

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri ATR, Kepala BPN atas ketersediaannya untuk hadir, memenuhi undangan kami dan terima kasih juga kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara *virtual*.

Bapak/Ibu sekalian,

Rapat kita ini adalah rapat lanjutan ya, dua rapat kerja sebelumnya kita belum sampai kepada kesimpulan karena kita masih banyak yang perlu dibahas, perlu didiskusikan. Jadi, agenda kita adalah agenda melanjutkan rapat kerja yang sebelumnya. Dan nanti setelah ini kita persilakan Saudara Menteri untuk menyampaikan jawaban atau penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan sebagai tanggapan kembali, jadi waktu itu yang disampaikan oleh seluruh Pimpinan Komisi II.

Jadi, saya hanya minta persetujuan kita waktunya sampai pukul berapa? 16.30 apa 18.30? 16.30 ya.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu sekalian,

Jadi, karena ini tinggal apa rapat lanjutan, langsung saja akan kami persilakan Saudara Menteri untuk menyampaikan jawaban dari semua pertanyaan balik dari seluruh Pimpinan, Anggota Komisi II pada rapat kerja sebelumnya.

Silakan.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHJANTO, S.I.P):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan,
Para Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir dan mengikuti acara rapat kerja lanjutan dari rapat tanggal 16 Januari 2023. Semoga Allah SWT meridhoi rapat kerja yang kita lakukan pada hari ini dan membimbing kita dalam menjalankan tugas serta meningkatkan kesabaran dan keikhlasan kita dalam menjalankan amanah yang kita emban.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada yang terhormat Ketua, Wakil Ketua serta para Anggota Komisi II DPR RI atas kesempatan yang diberikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan rapat kerja hari ini.

Izinkan kami melaporkan bahwa rapat kerja lanjutan kali ini kami menghadirkan seluruh Direktur Jenderal, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat, seluruh kepala kantor wilayah BPN baik melalui luring maupun daring.

Dalam pertemuan ini izinkan kami sekaligus memperkenalkan pejabat tinggi madya yang baru yaitu Raden Mas Agus Wijayanto, S.H. ini sebagai Inspektur Jenderal, kerjanya seperti inspektur upacara Pak, jadi muter terus menyelesaikan masalah.

Yang kedua adalah Ir. Dwi Hariyan, M.S.A sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.

Serta yang ketiga adalah Pak Ilyas Priyono, S.H. Pak Ilyas, iya, Plt Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, sudah berdiri ya Pak ya, oh sudah oke. Dalam rangka penataan organisasi di lingkungan Kementerian ATR BPN.

Sesuai dengan surat undangan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Korpolkam No.B1585 PW. 01/2/2023 tanggal 1 Februari 2023 hal undangan Rapat Kerja yang kami terima, agenda rapat kerja ini adalah penjelasan Menteri ATR, Kepala BPN Republik Indonesia terkait pertanyaan-pertanyaan Anggota Komisi II DPR RI, lanjutan rapat kerja tanggal 16 Januari 2023.

Dan izinkan kami pada kesempatan ini juga melaporkan program dan anggaran tahun 2023 serta capaian kinerja awal tahun bidang pertanahan dan tata ruang.

Yang terhormat Wakil Ketua,
Ketua dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Izinkanlah kami menyampaikan pagu dan capaian anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Berdasarkan Dipa Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, pagu anggaran tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp7.606.433.285.000,00 dengan perincian per sumber dana sebagai berikut: Rupiah murni sebesar Rp5.053.953.027.000,00; penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp2.002.045.455.000,00; dan pinjaman luar negeri sebesar Rp550.434.803.000,00.

Berdasarkan surat edaran Kementerian Keuangan No.S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 pada tahun anggaran 2023 pemerintah melanjutkan kebijakan *automatic adjustment* sebesar Rp50,23 triliun (lima puluh triliun koma dua puluh tiga) untuk seluruh kementerian lembaga. Di mana *automatic adjustment* Kementerian ATR BPN sebesar Rp404,31 miliar (empat ratus empat koma tiga puluh satu miliar) dengan sumber dana Rupiah murni dari tiga jenis belanja yaitu; belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Selanjutnya kami menyampaikan capaian kinerja anggaran tahun 2023, capaian realisasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sampai dengan bulan Januari sebesar Rp257.108.000.452,00 atau sebesar 3,38%.

Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan,
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Sesuai dengan tema rapat kerja, kami telah menyiapkan jawaban dan tanggapan atas pertanyaan Bapak dan Ibu Anggota Komisi II DPR RI pada rapat kerja tanggal 16 Januari 2023 dengan pokok bahasan antara lain:

Terkait satu, percepatan RDTR dan layanan KPPR, kebetulan pada waktu rapat di Sentul terkait dengan RDTR dan layanan KPPR ini juga disinggung oleh bapak presiden didepan seluruh gubernur, bupati, walikota dan porkopinda.

Yang kedua adalah pemantauan dan evaluasi PTSL.

Yang ketiga adalah inventarisasi dan verifikasi data HGU, penertiban HGU.

Keempat adalah layanan pertanahan, pembinaan PTAT.

Yang kelima, reforma agrarian, redistribusi tanah termasuk pada lokasi prioritas reforma agrarian.

Yang keenam, pengadaan tanah lokasi proyek strategis nasional termasuk di lokasi Ibukota Nusantara.

Yang ketujuh, lahan sawah yang dilindungi atau LSD.

Delapan, penanganan permasalahan pertanahan, mafia tanah.

Sembilan, perolehan pengembangan dan pemanfaatan tanah oleh badan bank tanah;

Dan Kesepuluh adalah tata kelola kelembagaan kementerian ATR BPN di aspek kepegawaian, regulasi, pengelolaan arsip.

Adapun detail jawaban terhadap pokok bahasan pertanyaan Bapak dan Ibu Anggota Komisi II DPR RI tersebut kami sajikan dalam lampiran.

Yang terhormat Ketua Wakil Ketua dan,
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Izinkan kami menyampaikan beberapa topik bahasan percepatan RDTR dan layanan KKPR.

Sampai dengan 1 Februari 2023 sebanyak 167 RDTR telah terbit, telah terbit persetujuan substansi atau persub. 277 RDTR telah ditetapkan sebagai Perda atau Perkada dan baru 118 Perda, Perkada RDTR telah terintegrasi dengan sistem USS. Berkaitan dengan layanan KKPR telah diselesaikan konfirmasi KKPR sebanyak 50.659 dokumen. Persetujuan KPPR otomatis sebanyak 388.112 dokumen. Persetujuan KKPR dengan penilaian sebanyak 2.734 dokumen dan rekomendasi KKPR sebanyak 33 dokumen. Jika daerah sudah mempunyai Perkada RDTR dan terintegrasi dengan USS maka KKPR akan diberikan dalam satu hari melalui layanan USS.

Yang kedua PTSL dan layanan elektronik, sampai dengan tahun 2022 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Nasional telah mendaftarkan 101,1 juta bidang tanah, 80,25% secara nasional dan 85 juta bidang tanah

67,5% diantaranya telah bersertifikat. Seiring dengan kegiatan pendataan tanah, Kementerian ATR BPN juga melaksanakan digitalisasi dokumen pertanahan atau warkah dan peningkatan kualitas data dalam rangka layanan elektronik di mana saat ini data siap elektronik sebesar 58,62.

Pada pelayanan pertanahan berbasis elektronik akan diberikan dalam bentuk dokumen elektronik dan terhadap warkah bentuk fisik yang telah diterbitkan melalui sistem lama sebelum sistem elektronik akan dialihmedia melalui sistem elektronik menjadi dokumen elektronik. Sedangkan warkah bentuk fisik disimpan di Kantor Pertanahan. Pengelolaan warkah bentuk fisik yang sudah dialihmediakan telah dikerjasamakan melalui perjanjian kerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tanggal 12 Januari 2023.

Ketiga, lahan sawah dilindungi atau LSD terdapat 151 kabupaten/kota di 8 provinsi yang sudah ada penetapan LSD berdasarkan keputusan Menteri ATR Kepala BPN No. 1589/SK-HK/02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang dilindungi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap penyesuaian LSD. Saat ini sedang dilakukan revisi terhadap keputusan Menteri tersebut dan telah memasuki tahap rapat koordinasi tim terpadu pengendalian alih fungsi lahan sawah.

Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan,
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan tanggapan terhadap kegiatan pengadaan tanah Ibukota Nusantara di mana *progress* pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi IKN adalah sebagai berikut.

Satu, IKN wilayah 1a terpadu sejumlah 330 bidang; spam sepaku, pipa dan jaringan transmisi sejumlah 163 bidang. Tiga, Ipal IKN sejumlah 31 bidang. Empat, jalan tol sejumlah 933 bidang. Lima, bendungan Sepaku, Semoi sejumlah 414 bidang.

Terhadap kegiatan pengadaan tanah wilayah IKN dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibukota Nusantara dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dapat kami tegaskan bahwa dalam proses pengadaan tanah pada lokasi IKN tetap memperhatikan keberadaan tanah masyarakat dan masyarakat adat yang diakui dan dilindungi keberadaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.65 Tahun 2022.

Kementerian ATR BPN akan memperhatikan permohonan HGU yang diajukan di sekitar lokasi IKN sehingga proses dan mekanismenya dilaksanakan secara tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih penguasaan, hak yang menimbulkan masalah pada masa mendatang.

Yang terhormat Ketua Wakil Ketua dan,
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Menindaklanjuti pertanyaan Anggota Komisi II DPR RI dalam hal penanganan permasalahan pertanahan, dapat kami sampaikan beberapa perkembangan penanganan permasalahan pertanahan yang telah dilakukan oleh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional antara lain.

Nomor satu, penanganan permasalahan antara masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) kelompok 113 dengan PT. Berkas Sawit Utama, PT. BSU di Provinsi Jambi telah selesai di mana sertifikat sudah diserahkan secara simbolis kepada masyarakat kelompok SAD 113 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 1 Desember 2022.

Kedua, penyelesaian kasus melalui redistribusi tanah untuk 3.000 orang mantan Komandan GAM sebagai tindak lanjut MoU Helsinki telah dilakukan rapat koordinasi antara Kementerian ATR BPN dengan Kementerian LHK yang menghasilkan Analisa status lokasi yang berada dalam kawasan hutan potensi penyediaan lahan yang berasal dari HPK tidak produktif.

Tiga, penyelesaian kasus redistribusi tanah tahun 2020 terhadap tanah eks HGU No.1 Negasari dan eks HGU No. 3 Cikopo Manyak di Kabupaten Jasinga, Kabupaten Bogor telah sampai pada tahap verifikasi oleh Tim Satgas BLBI dan Tim Kementerian ATR BPN atas subyek penerima redistribusi tanah yang akan menjadi dasar pertimbangan pemberian redistribusi tanah setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Penanganan, yang keempat, penanganan terhadap tuntutan untuk dilakukannya sertifikasi hak atas tanah oleh masyarakat kelurahan Sariredjo terhadap tanah seluas kurang lebih 260 hektar di Kelurahan Sariredjo yang merupakan bagian dari aset, aset Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Lanud Medan seluas 591,3 hektar terletak di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan telah dilakukan Rapat Koordinasi antara Kementerian ATR BPN, TNI Angkatan Udara, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, PTPN, KPK, Bareskrim POLRI dan Kejaksaan Agung yang menyepakati mekanisme pemindahan Lanud Suwondo ke lokasi baru dan alternatif penyelesaian penguasaan masyarakat di eks Lanud Suwondo melalui ganti rugi atau pemberian HGB di atas HPL.

Yang kelima penanganan konflik lahan HGU Simalingkar dan Simincirin atas nama PTPN II. Untuk HGU Simalingkar sebagai bidang tanahnya sebagian bidang tanahnya telah diberikan HGB kepada PT. Nusa Dua Bekala anak perusahaan PTPN II seluas kurang lebih 241,74 hektar

diperuntukkan perumahan karyawan PTPN II dan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun saat ini atas seluruh HGU Simalingkar di-*claim* oleh masyarakat dan berdasarkan rapat terakhir terhadap konflik tersebut yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR BPN, Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Asisten Deputi Bidang Hukum, Koordinator Kementerian BUMN, Direktur PTPN III *Holding* dan Direktur PTPN II diperoleh kesimpulan akan membentuk tim teknis yang melibatkan Kementerian ATR BPN, Kementerian BUMN dan PTPN II, untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi dalam rangka penetapan subyek dan obyek bidang tanah yang sesuai dengan skema pemberian hak atas tanah atau HPL.

Nomor enam, percepatan penyelesaian konflik agraria terhadap tanah negara bekas HGU No.3 sampai dengan 13 Sikasur atas nama PT. Kencana Sikasur terletak di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, telah dilaksanakan verifikasi lapang secara terpadu oleh TIM GTRA dan selanjutnya bersama konsorsium pembaruan agraria KPA untuk menentukan subyek calon penerima redistribusi yang memenuhi kriteria.

Nomor tujuh, penanganan tanah seluas 200 hektar PTPN II Bah Jambi yang diklaim oleh masyarakat sejumlah 147 kepala keluarga di Desa Mariah Jambi, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, PTPN II Bah Jambi telah ditangani oleh tim yang dibentuk oleh Bupati Simalungun yang akan melakukan verifikasi dan validasi bukti dokumen terhadap tuntutan yang diajukan oleh masyarakat tersebut.

Yang kedelapan adalah penanganan permasalahan antar Pemerintah Blora di Wonoredjo, Cepu Kabupaten Blora dengan masyarakat telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Blora Kementerian Dalam Negeri di mana Kementerian ATR BPN mengusulkan skema hak guna bangunan di atas hak pengelolaan.

Sembilan, penanganan permasalahan antara masyarakat dengan pemerintah daerah di Lampung berupa hak pengelolaan Nomor 01 SI, Nomor 02 SI, dan Nomor 03 SI atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah dilakukan pengukuran bidang rincian oleh kantor pertanahan Bandar Lampung terhadap bidang tanah yang dikuasai dan digarap oleh warga masyarakat dengan total 1.700 bidang, yang hasilnya telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk menentukan mekanisme pelepasan HPL tersebut.

Kesepuluh, penanganan permasalahan antara PDAM Kota Surakarta dengan Pemerintah Desa Cokro Kabupaten Klaten terkait permohonan hak atas tanah Umbul mata air Ingas, telah dilakukan rapat koordinasi bersama Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Klaten, PDAM Kota Surakarta dan Kepala Desa Cokro dengan hasil dapat dibuatkan kesepakatan bersama antara Bupati Klaten, Pemerintah Desa Cokro dengan Walikota Surakarta, PDAM Kota Surakarta tentang mekanisme pemanfaatan sumber air dengan melibatkan balai besar wilayah Sungai Bengawan Solo dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun jawaban terhadap permasalahan pertanahan lainnya dari Bapak dan Ibu Anggota Komisi II DPR kami sajikan secara rinci dalam lampiran.

Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan,
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Izinkan kami menyampaikan *progress* pengelolaan Badan Bank Tanah dapat kami laporkan struktur organisasi Badan Bank Tanah sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No.113 Tahun 2021 tentang struktur dan penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Yaitu yang pertama bahwa Komite Badan Bank Tanah berdasarkan Keputusan Presiden No.62 M Tahun 2021 tentang pengangkatan Komite dan Dewan Pengawas Badan Bank Tanah dengan Anggota Menteri ATR, Kepala BPN, Menteri Keuangan dan Menteri PUPR.

Yang kedua Dewan Pengawas berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Perpres 113 Tahun 2021 untuk pertama kali Presiden telah menetapkan dua orang Dewan Pengawas dari unsur pemerintah. Yaitu Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan dan staff ahli Menteri Keuangan bidang Pengeluaran Negara melalui Keputusan Presiden No. 62 M Tahun 2021. Untuk memenuhi Pasal 69 ayat (4) Perpres 113 Tahun 2021 dalam hal Dewan Pengawas berjumlah lima orang maka masih terdapat tiga Anggota Dewan Pengawas dan unsur profesional yang belum ditetapkan.

Tiga, Kepala dan Deputi Badan Bank Tanah berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Perpres 113 Tahun 2021 untuk pertama kali komite menetapkan Kepala Badan Pelaksana dan dua orang Deputi. Yaitu Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Keuangan melalui keputusan Komite Badan Bank Tanah No. 4/SK/KOM-BTI/XII/2021.

Untuk selanjutnya Komite Badan Bank Tanah akan menyelenggarakan Rapat Komite untuk membentuk panitia seleksi dalam rangka mengisi tiga orang anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional. Calon Dewan Pengawas hasil seleksi akan diserahkan kepada Presiden selanjutnya disampaikan ke DPR RI untuk dilakukan proses pemilihan, mengingat pada saat ini sedang dilaksanakan proses penyusunan regulasi dan pedoman pelaksanaan Badan Bank Tanah, maka pengisian jabatan Dewan Pengawas ditargetkan terpenuhi pada semester dua tahun 2023.

Berkaitan dengan pemanfaatan aset bank tanah, izinkan kami melaporkan sebagai berikut: pemanfaatan tanah oleh Badan Bank Tanah bertujuan untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk yang pertama kepentingan umum; kedua, kepentingan sosial; tiga, kepentingan pembangunan dan keempat pemerataan ekonomi; kelima, konsolidasi lahan dan keenam adalah reforma agrarian minimum 30%.

Saat ini Badan Bank Tanah memiliki aset tanah seluas 10.961 hektar di mana sekitar 7.581 hektar siap dimanfaatkan untuk investor dan saat ini sedang dalam peninjauan dengan beberapa investor dan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM dalam rangka memenuhi kewajiban pemanfaatan 30% untuk reforma agraria telah disiapkan lokasi yang terletak antara lain di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebagai contoh pemenuhan pemanfaatan tanah oleh Badan Bank Tanah yaitu aset yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang direncanakan antara lain; untuk agro industri, perumahan rakyat, instansi pemerintah dan reforma agraria di mana *master plan* sedang dalam proses penyusunan.

Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan,
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam acara rapat kerja hari ini. Mohon kiranya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 senantiasa mendapatkan dukungan dan pendampingan dari yang terhormat Bapak Pimpinan dan para Anggota Komisi II DPR RI, sehingga apa yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Atas segala upaya dan dukungan yang diberikan oleh yang terhormat Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI kami mengucapkan terima kasih.

*Wabillahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Saudara Menteri.

Selanjutnya kami persilakan kalau masih ada yang memberikan, silakan Pak Junimart, dari kanan dulu lah, Pak Conelis, Pak Andi, Pak Gaus, siapa lagi? Sebelah kiri *enggak* ada ya? Pak Riswan, Pak Arif, Pak Aus, Pak Teddy.

Silakan Pak Junimart.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Iya, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Saudara Menteri dan jajarannya yang kami banggakan,

Saya ada tiga hal yang perlu saya sampaikan dalam forum lanjutan pada hari ini. Yang pertama tentang Gempatas, ya kan relawan patok batas. Tentu ini suatu hal yang sangat luar biasa, luar biasa dan bagaimana caranya Kementerian ATR BPN itu bisa melakukan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat, supaya mereka juga bisa diajak untuk bersinergi dalam rangka untuk melakukan patok-patok batas tanah, karena yang kami ikuti itu tentang patok-patok.

Saya sih sudah pernah ikuti di sini Pak Menteri, suatu daerah di Simalungun, saya mengundang masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi relawan tetapi itu berhenti, berhenti karena ketika mereka sudah mematok dan melibatkan BPN dari Simalungun mereka mengajukan permohonan sertifikasi, stagnan. *Nah* ini kendala di lapangan begini Pak, stagnan, saya tanya kenapa? Masyarakat mereka juga tidak paham, padahal berkas sudah masuk ke BPN Simalungun.

Nah, yang kedua tentu Gempatas ini menurut kami wajib berkoordinasi, komunikasi atau bekerjasama dengan Pemkab atau Pemkot Saudara Menteri ya dari tingkat desa, dusun, desa, kecamatan sampai kepala daerahnya, supaya ini betul-betul bisa efektif berjalan. Ini tentu kami apresiasi tentang relawan ini yang dikenal dengan Gempatas atau istilah lain.

Nah, yang kedua kami miris kalau mendengar ada para pejabat dan/atau para pegawai ya ATR BPN itu dipanggil APH, ya dipanggil APH ya dalam rangka melakukan kerja-kerja pertanahan. Ini saudara Menteri, ya kenapa demikian? Sebagai contoh yang terbaru walaupun selama ini ada beberapa banyak itu yang kita tahu, yang terbaru ketika dilakukan pelaksanaan redis, redistribusi tanah ya.

Kantor BPN itu sudah bekerja sesuai dengan prosedur ya, dari bawah terus melibatkan BPKH, ya BPKH dan ada surat dari BPKH ya itu disebut menjadi APL, ada surat dari Bupati, resmi mengatakan bahwa itu tidak masuk kawasan hutan ya, lalu diterbitkan ya dengan dasar permohonan sejumlah 70 sertifikat. Ketika ini sudah terbit datang surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan terindikasi kawasan hutan. Lalu sampai sekarang ya kepala kantornya itu itu dipanggil APH dengan surat merahnya.

Nah, bagaimana caranya supaya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang menjadi pejabat di daerah itu merasa nyaman bekerja. Bagaimana kementerian ini memberikan bantuan hukum, perlindungan hukum dalam rangka mereka nyaman bekerja, tidak melakukan pelanggaran hukum.

Ya kalau saya baca berkasnya itu tidak ada pelanggaran hukum Pak, sama sekali *enggak* ada. Nanti bisa Pak Menteri cek itu, dari Bupati ada suratnya, dari apa namanya BPKH ada suratnya, dari kecamatan ada suratnya, dari kepala desa ada suratnya, terbitlah 70 sertifikat.

Nah, yang terakhir saya dengar ini mau dibatalkan Pak, kan tidak boleh, saya Kabupaten Karo Pak, Kabupaten Karo. Ya kan saya sudah telephone ya Kajarnya supaya di-*hold* dulu ini, karena *enggak* ada unsur kesalahan, bahkan kekhilafan pun tidak ada. Ini bagaimana caranya kementerian bisa membuat nyaman ya Bapak/Ibu yang ada di daerah sana, di semua daerah di Indonesia ini Pak, apa bantuan hukum yang bisa diberikan? Ini perlu Pak, dalam rangka untuk mempercepat ya proses ya, membuat rakyat itu cinta terhadap sertifikat, bisa kita bayangkan mereka sudah terima sertifikat. Apalagi di Karo itu pasti pesta Pak, iya 70 sertifikat dengan model redis, mereka pesta eh tiba-tiba mau dibatalkan, di mana muka kita ini. Iya kan.

Makanya dari awal saya sampaikan ke Saudara Menteri, bagaimana mungkin Permen itu bisa membatalkan undang-undang Pak, ini aneh-aneh ini Pak, ini aneh. *Nah* kita sudah coba bicara dengan Pak Ketua supaya kita rapat gabungan dengan Komisi IV supaya tidak dikangkangin terus ini Pak Kementerian ATR BPN ini. Iya kan sudah sertifikat.

Saya sudah bilang waktu rapat yang lalu, sertifikat sudah 15-20 tahun eh mau diagunkan ke bank kawasan hutan Pak. Ini bagaimana ceritanya, ini sangat perlu sekali ya, supaya yang dibawah itu tidak ketakutan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Jadi, apa namanya kerja-kerja dari kementerian itu betul-betul bisa terwujud di bawah Pak, mereka tidak stagnan, tidak ketakutan. Sama seperti kepala desa ya ketakutan mempergunakan dana desa karena bolak-balik diawasi sama APH, kan begitu. Walaupun terakhir muncul surat edaran atau penegasan dari Jaksa Agung supaya setiap kalau dia tidak boleh diproses, itu dua hari yang lalu Pak, dari Pak Jaksa Agung. Tidak boleh main-main, ini Pak, ini sangat menarik Pak yang di BPN, sangat menarik sekali Pak. Itu redistribusi tanah yang sudah diproses dari awal ada permohonannya, ada surat bupati, ada BPKH, iya kan. Eh setelah terbit muncul dari kementerian mengatakan terindikasi kawasan hutan.

Sekarang Pak Kakanya itu Bantan Kakanya mungkin itu dipanggil sama Kejari Karo kan kasihan Pak, *nah* itu. Itu Pak Menteri, ini masukan, informasi dari kami. Jangan kita bolak-balik kita cerita apa namanya nawacita segala macam, tetapi ini diganggu dan terganggu Pak dengan kerja-kerja tulus dari Menteri yang sekarang. Sangat perlu Pak.

Maka kami sarankan supaya Pak Menteri juga turun ke daerah Pak, yang mungkin tidak pernah menteri ke sana, turun Pak ke sana, lihatlah mereka itu. Kalau kami kan punya Dapil masing-masing sampai ke pelosok Pak, jadi kami paham bagaimana para Kakanya itu mengeluh, ya bagaimana di kampung saya di kalangan sana kantor pertanian itu di bawah Pak, kalau banjir tenggelam kantor Pak. Iya mengurus pertanian tetapi kantornya di bawah tanah Pak, di jurang itu. *Nah* itu Kakanya Pak, itu perempuan sekarang, mantan Kakan Binjai kampung saya Pak Menteri.

Saya sebagai mitra kadang-kadang malu saya lewat situ Pak, orang bilang itu Pak JG itu kampung sini kantornya begitu. *Nah* ini bagaimana, kan begitu, itu yang kedua.

Yang ketiga, Pak Menteri mengenai apa namanya PTPN yang di Ba Jambi, kalau tadi Pak Menteri mengatakan telah ditangani oleh tim yang dibentuk oleh Bupati Simalungun yang akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen bukti terhadap tuntutan. Ini kalau saya tidak salah sewaktu Pak Menteri menjadi panglima, sudah pernah menurunkan satuan ke sana Pak kalau Pak Menteri masih ingat dan masyarakat sangat-sangat ingat itu Pak, dari Bais dari sana Pak ya kan, dan itu kondusif, kondusif. *Nah*, sekarang justru mereka diusir dari sana.

Nah, kalau Pak Menteri mengatakan telah ditangani oleh tim yang dibentuk oleh Bupati Simalungun. Saya sudah komunikasi dengan Bupatiya *enggak* ada ini Pak, *enggak* tahu darimana Pak Menteri dapat informasi ini Pak Menteri, tolong dicek ya.

Bagaimana mau verifikasi sementara surat itu adalah surat dari Bupati, masa Bupati memverifikasi suratnya Pak, inikan aneh-aneh Pak, ini Pak Menteri. Jadi ini fakta di lapangan yang harus Pak Menteri dan para Dirjen dan jajarannya betul-betul bisa menyikapi secara cerdas Pak. Jadi *enggak* percuma kerja-kerja kita, rapat-rapat kita, ini sangat perlu Pak Menteri.

Maka saya bilang minggu lalu itu mafia PTSL, mafia segala macam ya itu Pak, ayolah sama-sama turun, ya kami siap dari Komisi ini mendampingi, ikut bersama Pak Menteri kalau ke daerah. Jadi jangan hanya Pak Ichsan, mana Pak Ichsan iya kan, sampai Pak Menteri tahu Pak Ichsan sampai *video call* dengan *someone* misalnya kan, kami juga perlu Pak diperhatikan untuk *video call* dengan *someone* kan begitu, iya kan? Pak Menteri jadi saksi juga disitu. *Nah*, ini Pak Menteri ada tiga point.

Iya kalau untuk Gemapatas itu kita *appreciate* dan harus semakin luas biasa, melibatkan masyarakat dengan bersinergi dengan Pemkab sama Pemkot, iya kan?

Kedua, tentang bantuan hukum itu perlu sekali Pak Menteri. Iya harus punya tim hukum yang betul-betul luar biasa di kementerian ini Pak, kasihan itu di sana.

Saya kira itu Pak Menteri.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Junimart.

Pak Cornelis.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Selamat siang,
Yang terhormat Ketua,
Wakil-wakil Ketua,
Rekan-rekan Anggota DPR RI Komisi II,
Yang terhormat Saudara Menteri dan Wakil Menteri beserta seluruh
jajarannya,

Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang baik, sehingga hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tim investigasi dari kementerian menyangkut tanah yang di Kubu Raya, itu sudah turun ke lapangan. Dan berdasarkan hasil pengecekan mereka ternyata tanah yang dijual itu masuk milik Hera Hernando Tan.

Nah, ini mereka sudah ke lapangan, cuma memang bupatinya ini yang jadi masalah. Bagaimana pengembalian yang terambil itu. Sedangkan pihak penjual bersedia untuk dikembalikan.

Nah, saya tanya kepala kantor pertanahan Kubu Raya bahwa yang menunjukkan batas-batas itu adalah pemilik asal yang di sebelahnya. Oleh karena itu bagaimana cara kita pengembalian yang terambil ini. Hasil pemeriksaan tim investigasi dari kementerian itu sudah jelas dan berita-berita acaranya sudah ditandatangani.

Nah, kiranya mohon apakah perlu ke pengadilan, apakah perlu ke mana lagi dan sebenarnya ini bukannya kesalahan ATR BPN tetapi sekarang Kantahnya itu dipanggil-panggil aparat penegak hukum. Ya kami mohon supaya cepat diselesaikan jangan ada korban.

Di sini sudah dijawab, jadi pengukuran ulang ini sudah dilakukan Hari Senin, kita rapat di sini mereka mengadakan investigasi di lapangan. Dan ternyata memang benar terambil. Cuma Kepala Kantor Pertanahan di Kubu Raya itu investigasikan karena diintimidasi bupati, karena yang bayarnya itu denda, itu yang pertama.

Yang kedua, dalam rangka sosialisasi maupun penyerahan PTSL. Kalau bisa kami itu dilibatkan Pak. Misalnya saya, ada tujuh kabupaten, dua kota Dapil saya itu. Misalnya Kabupaten Sambas mau menyerahkan PTSL tolong diundang jugalah kami dan BPN, ATR BPN tidak perlu tanggung tiket pesawat saya datang ke sana, cukup saya datang kasih ngomong tak usah lama-lama tiga menit pun cukup. Kenapa? Karena kami dari Komisi II ini tidak bisa bawa proyek Pak. Proyek kami hanya bisa bilang, PTSL ini adalah atas persetujuan dewan, sudah dibahas di Badan Anggaran, kami hanya bisa membantu anda seperti ini, tetapi bisa seumur hidup. Karena hak milik itu hak yang terkuat, terpenuh dan bisa diwariskan secara turun temurun. *Nah*, nanti pilih saya lagi Pemilu 2024 itu saja omongannya, *enggak* banyak-banyak.

Jadi, tolonglah diberi tahu misalnya mau menyerahkan di Kubu Raya, Pak Wakil Menteri kasih tahu saya, saya akan kembali cepat, yang penting bisa beli tiket pesawat, saya sudah berangkat. Dan tidak usah ATR BPN tanggung biaya segala macam, saya bisa datang, bukan juga sombonglah. Ini DPR ini masih adalah untuk ongkos-ongkos yang begitu dan kita tidak ngemis-ngemis, biar miskin tapi sombong.

Terima kasih Pak Menteri. Sekian terima kasih dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, Wakil Menteri, seluruh jajaran ATR BPN dimana Laporan Kubu Raya sudah ditindaklanjuti. Semoga cepat selesai. Kalau memang bupatinya bermasalah bupatinya kita penjara.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Cornelis.

Pak Andi Rachman.

F-PG (Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, Pak Dirjen dan jajaran,
Rekan-rekan Komisi II yang saya banggakan,

Jadi Pak Menteri, saya terus memberi apresiasi, semangat kepada Pak Menteri, Pak Wamen telah apa yang dicapai sampai hari ini di Kementerian ATR BPN. Dan memang seperti saya sampaikan kerjaan masih banyak Pak.

Terus dari jawaban yang disampaikan khususnya saya kembali lagi Pak bicara masalah BMN yang 180 km itu Pak, kan baru Dumai, ini kalau jawaban rasanya *enggak* pas deh Pak. Karena saya juga *cross chek* dan mendapat informasi dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mereka ditugasi hanya mendaftar, menerima pendaftaran yang *non* sertifikat Pak, yang belum ada sertifikat. Kalau yang bersertifikat itu ada di BPN ATR. Dan itulah yang sedang diinventarisasi dan disampaikan kepada tim ya Pak ya. Dan sampai hari ini menurut yang saya dapat informasi ini masih belum jelas Pak. Jadi mengenai titik nol dan titik 180 saja belum sepakat ini Pak. Dan seperti yang saya sarankan hari itu Pak ini memang kerjaan agak berat ini. Jadi mungkin kalau saya saran langsung Pak, Bapak bicarakan ke tingkat yang lebih tinggi Pak, mungkin ke sidang kabinet atau dengan Bapak Presiden Pak.

Saya lupa kemarin nanya ke Pak Gubernur waktu Pak Presiden datang, melewati daerah itu juga sempat dibicarakan apa belum saya juga lupa Pak. Tetapi ini memang perlu uluran tangan Bapak, Pak. Karena kami yakin dengan yang pengalaman Bapak dan yang Bapak miliki selama ini, ini bisa selesai ini Pak, jadi itu Pak. Karena tadi saya menyangkut berbagai investasi yang di situ Pak, maupun pemerintah daerah, BUMN dan yang lain-lain, swasta apalagi itu Pak, jadi itu Pak. Karena sampai hari inipun dicoba untuk diagunkan, dijual beli malah ada orang tua mau menghibahkan kepada anak tidak bisa diterima di BPN. Jadi karena masih belum selesai Pak. Jadi itu Pak, ini kalau menurut saya jawaban ini tidak betul Pak, jadi itu Pak.

Dan mungkin juga sama dengan teman-teman yang lain sebelum-sebelum ini. Masalah pertanahan ini memang di Riau banyak Pak. Di beberapa hari yang lalu saya juga terima Pak, di Dumai, Dumai mereka sudah diputuskan oleh sampai ke tingkat Mahkamah Agung tetapi tidak bisa dieksekusi. Jadi ini juga ada penolakan dari Kakan dan Kanwil. Jadi, *nah* ini juga saya tidak secara detail menerangkan hari ini, tetapi saya akan coba ke jajaran Bapak yang di bawah dulu yang Kanwil atau Kakan, jadi saya mohon izin nanti Pak.

Terus berikutnya Pak, memang apa yang kita dengar-dengar masalah mafia tanah dan pelayanan di BPN ATR ya Pak ya, tapi *Alhamdulillah* mudah-mudahan ada peningkatan dimulai dengan Bapak memimpin ATR BPN ini. Dan kalau saya lihat respon Anggota Bapak di daerah, mereka pun sudah siap artinya memposisikan diri seperti Bapak. Jadi Panglima TNI Pak jadi seperti perintah ABRI itu mereka sudah siap Pak. Jadi, jam berapapun siap begitu Pak.

Tetapi memang ada keluhan Pak dari teman-teman ini, ini saya cerita dari KASI ke bawah Pak, ya mungkin saya jumpa, saya ngumpul. Mereka cerita Pak masalah kesejahteraan mereka. Dan kalau di TNI yang Bintara atau pangkatnya rendah Bapak pindahkan mereka sudah punya rumah Pak. Tetapi kalau di ATR BPN ini KASI ke bawah itu dipindahin mereka *enggak* punya rumah Pak dan harus cari lagi tempat kost kira-kira begitu Pak, biaya. *Nah* ini kelihatannya di ATR BPN belum ada ini Pak. Ini Bapak mungkin bisa konsolidasi ke dalam Pak. Dan ini perlu diperhatikan Pak, mudah-mudahan selama Bapak mimpin ini ada perbaikan tentang itu Pak. Jadi, itu harapan mereka Pak.

Jadi kalau yang lain-lain, ya sama mungkin tadi yang disampaikan teman-teman atau mungkin nanti juga ada hal yang sama. Tentang misalnya menghadirkan masyarakat di satu acara itu Pak, jangan dibebankan ke teman-teman di daerah itu Pak. Jadi kalau bisa anggaran APBN ya turunkan begitu Pak, kalau *enggak* mereka berat juga begitu Pak.

Ya saya menyampaikan ini karena Bapak ada di situ Pak. Jadi Bapak mungkin lebih tahu bagaimana dulu pangkat-pangkat yang rendah mengalami hal yang seperti itu Pak. Jadi, mungkin itu Pak. Mudah-mudahan kesiapan mereka siap Pak untuk menjadi pelayan di BPN ATR ini Pak. Jadi, itu harapan dari mereka Pak.

Mungkin itu sementara dari saya. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi,

Terima kasih.

Pak Gaus.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Pak Menteri ATR BPN,
Pak Wakil Menteri beserta seluruh Eselon I dan jajaran Kementerian ATR
BPN,
Hadirin dan hadirat yang saya muliakan,

Pertama, yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan terhadap pembebasan tanah di Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan Tol Padang-Pekanbaru.

Kami Komisi II sudah dua kali ke Sumatera Barat Pak Menteri, fokus bicara tentang bagaimana pelaksanaan dari pembebasan ini bisa dilakukan seperti di daerah-daerah lain. Di mana Pekanbaru-Dumai sudah selesai, kemudian Pekanbaru-Bangkinang juga sudah selesai. Dan di daerah Palembang, Lampung dan sebagainya.

Di Sumatera Barat itu terhambatnya proses pelaksanaan dan penyempurnaan tol di Kawasan Sumbar adalah persoalan tanah. Namun akhir-akhir ini Padang Sicincin sekitar 33 kilo itu tidak ada persoalan lagi, tinggal cuma 7,8% yang belum terselesaikan, artinya pembebasan itu bisa dilakukan kalau seandainya memang tim yang bekerja salah satu diantaranya adalah BPN ATR ini. Saya sudah sangat sering menyampaikan ini tentu saya berharap wakil masyarakat Sumatera Barat, Sumbar ini yang paling terbelakang, terhadap prosesi pelaksanaan pembebasan tol Pak. Saya tidak usah ungkapkan karena sudah beberapa kali masalah-masalah yang ada di dalam persoalan itu, jadi kurang elok kalau saya sampaikan.

Oleh karena itu Pak Hadi Tjahjanto yang sebagaimana pernah juga saya ungkapkan sebagai mantan Pangab, pangkatnya jenderal. Tadi dikatakan oleh Pak mantan Gubernur Riau, kalau lah Bapak berada di tataran ATR BPN sistem komando itu mereka sangat paham. Dan itu memang sebuah obsesi yang dikehendaki oleh Pak Jokowi kepada Bapak, supaya persoalan-persoalan

mafia tanah, sengkara tanah bisa Bapak selesaikan dan itu juga pernah saya ungkapkan kepada Pak Menteri.

Oleh karena itu bagaimana prosesi pembebasan tanah Sicincin, Limapuluh Kota, Hulu Kota ke pangkalan-pangkalah adalah Kampar ini sedang terjadi prosesi itu.

Ada semacam anggapan bahwa BPN itu bersifat pasif, tadi juga dikatakan ada rasa ketakutan dan lain sebagainya tetapi di sisi lain ada juga mengatakan terkesan pihak aparat BPN ATR menghambat. *Nah* ini-ini tentu perlu dilakukan kajian, saya tidak berkehendak untuk menuduh dan lain sebagainya, kehati-hatian penting tetapi proses tetap harus berjalan, sebab ini adalah merupakan obsesi daripada Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Padahal sudah dilakukan ketika itu pemancangannya sejak tahun 2017, ini *progress report*-nya sangat-sangat kecil, manakala dibandingkan dengan provinsi lain.

Tentu kami berharap sebelum 2024 ini hal-hal yang berkaitan terhadap pembebasan tanah antara Padang dengan Pangkalan ini mudah-mudahan bisa diselesaikan dan itu adalah merupakan *legacy* juga bagi Bapak, bahwa persoalan pembebasan tanah bisa diselesaikan ketika menterinya adalah Pak Hadi Tjahjanto, tentu ini menjadi *legacy* bagi masyarakat Sumatera Barat.

Yang kedua adalah kami pernah melakukan RDP Pak dengan berbagai elemen, salah satu diantaranya adalah Ketua Forum Korban Mafia Tanah yang sekarang ini orang mengatakan dia sedang dikriminalisasi, dipenjara sekarang Pak. Saya tidak tahu persis ada yang beranggapan karena dia getol dan Bapak barangkali sudah kenal dengan sosok orang ini. Dia mengatakan kepada saya, saya sudah kepada Pak Menteri dan saya sangat sering di Elshinta berdialog dengan beliau dan saya malah pernah undang juga, jangan hanya kepada saya itu disampaikan persoalan mafia tanah dan sekaru tanah lalu kita undang. Namun setelah beliau ada di sini tidak beberapa lama dia dipenjara dan dianggap oleh orang dikriminalisasi, karena beliau itu adalah menjabat sebagai Ketua Forum Korban Mafia Tanah. *Nah* ini bagaimana, tolong jangan orang nanti dalam rangka memperjuangkan hak-hak kepemilikan dan memberantas mafia tanah dan sengkara tanah lalu dianggap Polisi lebih berpihak kepada orang-orang yang berduit dan lain sebagainya. Ini tentu perlu kita sebagai pemerintah menetralsir terhadap persoalan-persoalan itu.

Saya tidak tahu persis pula apakah ada persoalan-persoalan hukum yang berkaitan mereka dengan yang lain atau bagaimana tentu perlu klarifikasi terhadap hal itu, jangan dianggap karena mereka melakukan perjuangan terhadap mafia tanah lalu dikriminalisasi. Kalimat ini yang kita tidak inginkan muncul diberbagai **m**ass media, ini WA-nya sering dikirimkan kepada saya dan memang masyarakat meminta kepada Komisi Hak Asasi Manusia agar yang bersangkutan dibebaskan.

Yang terakhir adalah yang terakhir inipun juga kami sudah melakukan kunjungan kerja ke Lampung Utara Pak. Masalah persoalan ini bukan mafia tanah, bukan sengkara tanah tetapi negara meminta kepada masyarakat Lampung Utara untuk diberikan hak ataupun pemanfaatan ataupun

kepemilikan kepada kalau *enggak* salah Angkatan Laut, pokoknya angkatan bersenjata. Ini ada dulu sudah kita kirimkan jadi ini ada *resume* yang diberikan, iya Angkatan Laut Pak, Angkatan Laut.

Di mana kesimpulannya adalah bahwa tahun 2026 ini Pak Arif Wibowo yang lebih tahu karena beliau ketika itu sudah berada di DPR. Di mana di sini disimpulkan bahwa persoalan luas tanah yang akan dibayarkan jumlahnya sebetulnya banyak Pak, 25 ribu hektar. Tetapi setelah dilakukan verifikasi dan lain sebagainya yang diakui oleh negara hanya 13.897 hektar, itu hasil verifikasi BPN. Artinya negara berhutang kepada rakyat terhadap kesimpulan yang disampaikan oleh Komisi II pada tahun 2026 itu, 2016, eh 2016 terhadap persoalan yang disampaikan oleh mereka, hasil keputusan 2016 itu kepada kami. Kami Pimpinan, bersama Anggota melakukan turun kelapangan yang dipimpin oleh Pak Junimart ketika itu, kami datang ke Kantor Gubernur, kami datang ke Pak Bupati dan kami turun ke lahan. Semua masyarakat dan begitu juga bupati serta gubernur mengakui terhadap hal-hal yang saya sampaikan tadi, bahwa negara, pemerintah berhutang kepada masyarakat Lampung Utara dalam rangka memberikan fasilitas kepada Mabes TNI yang dalam hal ini notabene TNI Angkatan Laut, sebagaimana saya katakan tadi yang jumlahnya adalah 25.000 hektar tetapi setelah diverifikasi oleh BPN itu jumlahnya menjadi 13.897.

Jumlah yang sebanyak hanya separoh lebih sedikit dari verifikasi itu masyarakatpun juga *enggak* ada masalah Pak. Jadi tuntutan tidak kepada pengakuan yang diberikan oleh pemerintah, rakyat itu 25.000 tetapi kata BPN hanya 13.000 sekian itu masyarakat bisa menerima. Tetapi yang jadi persoalan adalah ganti rugi terhadap hal itu sampai detik ini belum direalisasikan. Yang jumlah nilai tanah itu cuma dihargai Rp900,00 per meter Pak, Rp900,00. Saya kalau diberikan kesempatan untuk membeli itu, tentu tiga atau empat kali lipat saya sanggup dan juga kawan-kawan yang lain.

Tetapi ini karena adalah untuk kepentingan pemerintah tentu juga kasihan kita dan ini sudah direkomendasikan oleh Komisi II kepada BPN artinya dana yang akan kita serahkan ini tentu saya berharap bagaimana Kementerian ATR BPN juga bisa mengalokasikan anggaran mereka tersebut yang beliau sangat menjerit pada hari ini Pak. Hampir tiap hari dia datang ke sini Pak dan dia menonton hari ini Pak di atas ini, ini dikasihkan kepada saya ini, setiap ada Bapak ke sini, setiap ada anu pertemuan apa, rapat kerja dengar pendapat ini, saya lihat beliau selalu mengingatkan kepada saya, karena saya adalah bagian daripada orang yang hadir ketika itu. Tentu saya juga berharap kepada Pak Menteri agar direalisasikan anggarannya dan ini bukanlah masalah sengkara tanah tetapi hutang negara kepada rakyat yang sangat membutuhkan itu.

Barangkali demikian Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Gaus.

Pak Riswan Tony.

F-PG (DRS. H. RISWAN TONY, DK):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Pak Menteri ATR BPN beserta jajarannya,
Teman-teman Komisi II yang saya hormati,

Saya ada tiga pertanyaan besar ini Pak Menteri, yang mungkin sudah berulang-ulang saya katakan. Menindaklanjuti tadi Pak Gaus tentang tanah di Lampung Utara. Ini tanah di Tulang Bawang Barat Pak, saya *enggak* tahu di situ ada Angkatan Laut Pak, itu di situ *enggak* ada lautnya di Lampung Utara. Tetapi kalau yang di Tulang Bawang Pak itu Angkatan Udara Pak, Asra Kasetra itu *problem*-nya mereka itukan *claim* sampai puluhan ribu hektar Pak dan masuk dalam beberapa desa tua termasuk desa saya Pak di situ. Yang menurut sejarahnya tuaan desa itu daripada lapangan terbang itu. *Nah*, ini perlu diselesaikan Pak, karena masyarakat sudah resah sekali karena *claim* daripada TNI Angkatan Udara.

Kedua, tentang masalah tanah lima PT yang ada di nauangan Sugar Group Pak. Ini juga sudah berulang-ulang saya katakan harus diukur ulang. Karena indikasinya adalah lahan-lahan masyarakat atau katakanlah lahan-lahan status quo kurang lebih sekitar 82.000 hektar itu tidak terdata Pak. Mereka izinnya kurang lebih 55.000 tetapi tanah yang dikuasai 120 sampai 130.000.

Belum lagi *problem-problem* terhadap cara menebang tebunya Pak. *Problem*-nya dibakar Pak, jadi 45 hektar dibakar ya memang pembakarannya *enggak* lama kurang lebih 1 jam sampai 2 jam tetapi *problem*-nya debunya itu Pak, itu lari ke seluruh desa yang ada mendekati lahan tebu tadi. Sehingga masyarakat yang berjemur atau ini sibuk tiap pagi itu harus membersihkan rumah maupun pakaian-pakaian yang sedang dijemur, ini *problem* harian Pak. Tolong perhatian lagi.

Yang kedua, tentang pengalihan peruntukkan yang tadinya tanaman tinggi atau hutan yaitu kelapa sawit. Kemarin saya kaget juga Pak ternyata sudah menjadi tebu, tanaman tebu dari PT Benir yang dulu juga pernah ditolak oleh Bupati Tulang Bawang terhadap pengalihan lahan ini. Kenapa ini masih bisa berjalan? Apa karena mereka memang pemilik Lampung, yaitu Group Bumi Waras, saya *enggak* tahu Pak. Tetapi tolong menjadi perhatian, apakah perubahan alih fungsi lahan ini sudah masuk di dalam izin di dalam BPN?

Berikutnya tentang PTSL Pak, ada dua *problem*. Tolong terhadap sertifikat yang ingin dipecah, baik itu waris, hibah maupun pembelian baru masuk juga di dalam program PTSL. Karena masyarakat banyak juga yang beli lahan tadi tidak mampu untuk sertifikat. Jadi menunggu-menunggu kebenaran ada program gratis, mereka antusias Pak Menteri untuk ikut di dalam program PTSL. Tetapi di bawah tidak bisa katanya, karena ini harus murni benar-benar dari girik. Tetapi ini justru lebih bagus karena masyarakat menunggu hal-hal yang berbau gratis ini Pak, jadi mereka juga khususnya yang waris dan hibah.

Juga terhadap sertifikat K4 Pak, yang belum terintegrasi ke sistem BPN. Itu tanah transmigrasi yang banyak sekali di Lampung, yang dulu ada yang sudah pernah ada sertifikat ada juga yang akan disertifikat tetapi tidak bisa karena belum terintegrasi terhadap sistem di BPN-nya Pak.

Lalu berikutnya tentang rumah tangga Bapak sendiri. Di Lampung ada dua Kantor Kakantah yang belum memiliki kantor, yaitu Kantor Mesuji dan Kakantah Tulang Bawang Barat. Inikan pecahan dari Tulang Bawang. Tetapi *problem* mereka ini lebih besar. Yang kita, saya sudah tinjau ke sana *enggak* layak Pak, kalau menurut saya kayak warung gitu. Belum lagi naro arsipnya itu sembarang, ada yang sudah kena rayap, ada yang kena air. Rumahnya sewa, kalau orang yang punya rumahnya tidak melanjutkan terpaksa mereka boyong lagi. *Nah*, ini jadi perhatian.

Kalau menurut saya Pak, BPN inikan ada PNBPN yang cukup besar Pak. Sebaiknya PNBPN itu dialihkan untuk kepentingan kantor, untuk kepentingan masyarakat, termasuk remunerasi atau apa Pak, tetapi untuk *personal*-nya Bapak minta saja dengan APBN Pak. Mungkin nanti teman-teman yang dari Banggar bisa memperjuangkan itu Pak.

Bayangkan Kantor Waikanan yang sudah bagus tetapi tidak punya pagar Pak, bagaimana keamanannya? Kantor blong aja gitu *enggak* ada pagarnya Pak. Jadi kalau orang mau masuk ke belakang itu bisa sekali. Jadi saya bilang aneh juga, terus mereka saya tanya menunggu uang dari Pemda, loh kan kaliian kenapa *enggak* minta sama Pak Sekjen yang ganteng itu saya bilang, cuma 500 juta Pak pagar, *nah* inikan keamanan Pak. Yang seperti ini, seperti ini tolong diperhatikan kalau Pak Hadi berangkat ke kantor-kantor.

Saya sangat *concern* sekali terhadap arsip, arsip itu apalagi warkatnya berantakkan sekali Pak. Jadi ini perlu diperhatikan karena itu arsip seumur hidup, di rumah kita secara pribadi sayang-sayang ada sertifikat, kita simpan di tempat yang layak tetapi justru induknya sembarangan Pak, sudah makan rayap segala macam.

Saya rasa itu saja dari saya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Riswan.

Pak Arif.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Iya terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan,
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi II,
Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri beserta seluruh jajaran Kementerian ATR
BPN yang kami hormati,

Saya mau menyampaikan beberapa singkat-singkat saja. Jadi, ketika Pak Menteri menyampaikan upaya dari Kementerian ATR menyelesaikan banyak kasus itu. Satu hal yang memang patut untuk diapresiasi tetapi sesungguhnya membosankan Pak, kenapa membosankan? Lah ya begitu terus masalahnya ya.

Saya membayangkan Indonesia itu kiamat 7 kali *enggak* akan pernah selesai yang begitu-begitu, kenapa? Mestinya dia berangkat dari satu pemikiran politik yang strategis soal agraria. Kalau kita mau menyoal sengketa dan konflik sudah pasti, kalau kita mau *clustering* itu ada empat. Satu, konflik dengan Kawasan hutan. Yang kedua, dengan perusahaan negara. Yang ketiga dengan instansi pemerintah. Yang keempat dengan pihak swasta.

Mustinya ada rumus baku begitu loh sehingga sekali kita mengambil kebijakan untuk menyelesaikan tidak masuk urusan yang sangat *technical* sangat teknis sekali, yang itu tidak akan pernah bisa kita selesaikan dalam waktu seseorang menjabat Menteri 20 tahun saja, *enggak* akan selesai itu.

Pertama kali saya anggota DPR dilaporkan oleh BPN waktu itu sebelum ATR, kurang lebih 8.400 an kasus se Indonesia, itupun yang teridentifikasi, yang dinilai *manifest*, lah belum yang indikatif. Ya karena memang proses transformasi berbangsa kita ini belum wajar sebagai negara bangsa apa produk kolonial. Pertama kali dijungkirbalikkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria tetapi pelaksanaannya dihambat-hambat, inventarisasi tanah tahun 61 juga *enggak* dilakukan, orde baru dimatikan dan seterusnya.

Nah, maksud saya Pak Menteri mestinya BPN ini kaya pengalaman Kementerian ATR. Rumuskanlah kebijakan yang strategis yang bisa langsung didorong dan itu Presiden harus berani tegas dan karena Pak Menteri ini komunikasinya sangat baik dengan Pak Jokowi, mustinya didorong begitu, tidak lagi berkutat urusan kecil-kecil.

Saya sangat senang mendampingi Pak Menteri ke Dapil saya Pak ya, ke satu desa namanya Curah Nongko, Kecamatan Purworejo, desa itu dulu hasil pemekaran dari Desa Sangan Redjo dan saya mendampingi sejak tahun 87 pada saat saya menjadi mahasiswa. Bayangkan sampai sekarang *enggak* selesai ya, *enggak* pernah selesai. Berkutat antara apakah yang di harus didistribusikan 332 hektar sesuai dengan sejarah dan tuntutan masyarakat atau sebagian masyarakat yang hanya menghendaki sekitar 115 hektar, itu sejak tahun 87 Pak. Menurut cerita malah lebih panjang lagi kalau ditarik.

Satu-satunya keberhasilan menyelesaikan redistribusi tanah adalah pada zaman orde baru justru yang dikenal dengan kasus Cengawa itu. Saya juga mendampingi Pak. Jadi, kalau yang *manifest* di wilayah saya saja ada sekitar 11 konflik. Yang indikatif 21 konflik Pak. Lah itu kalau diurus ganti bupati sepuluh kali juga *enggak* selesai, kalau sebagai pemerintah yang mewakili negara hanya melihatnya dari sudut pandang yang sifatnya teknis.

Maka mohon terbitkan kebijakan yang sifatnya strategis yang bisa menjadi pemandu pokok, pemandu utama di dalam menyelesaikan masalah konflik dan sengketa, sehingga tidak bisa juga kita main lempar tangan ya biarlah kalau tidak bisa diselesaikan lari ke pengadilan, pengadilan kita seperti apa? Sama-sama paham. Aparat hukum seperti apa? Sama-sama paham, korbannya bisa macam-macam.

Nah, saya kira itu penting, saya hanya mendorong saja Pak Hadi agar itu menjadi bagian yang, yang perlu bagi pemerintah terutama kepemimpinan Pak Hadi sebagai Menteri ATR.

Saya pernah ngobrol sama atau seringkali ngobrol sama teman-teman ATR ini ada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanahan, produk bukunya bagus-bagus, pemikiran yang dirumuskan dalam buku-buku itu sebagian saya baca sangat hebat, menyangkut reforma agraria ya tetapi berhenti jadi tulisan. Itu sama dengan konsorsium pembaruan agraria yang tidak pernah membaharui agraria apapun, kan begitu, ya, itu yang pertama.

Yang kedua, soal konsep Bank Tanah. Saya kaget juga kalau yang mau diurus Bank Tanah itu baru 10.000 hektar. Lah kalau begitu buat apa 10 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang Bank Tanah itu.

Bayangan atau gambaran saya konsepsi Bank Tanah yang memang mengkhawatirkan banyak pihak tetapi penting untuk diperlukan sepanjang bisa dikontrol oleh negara. Dan dalam hal ini Kementerian Agraria lah yang menjadi kontrol utamanya supaya tidak masuk menjadi bagian dari mafia tanah tanpa sadar.

Tetapi kalau yang diurus hanya 10.000 hektar buat apa, masa kalah sama para pemilik modal yang ngurusnya jutaan hektar, lubang tanah buat apa Pak, itu mesti dipikirkan ulang soal Bank Tanah itu, kalau hanya begitu.

Yang ketiga, Perpres 86 2018 tentang Reforma Agraria yang selalu menjadi acuan tetapi sulit untuk digambarkan tentang kemajuan yang dihasilkan atas praktek Perpres 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria.

Untungnya semasa Presiden Jokowi ini, itu sikap, langkah tindakan pro aktif dari pemerintah masih bisa diglorifikasi dalam hal ini adalah administrasi pertanahan yang sebenarnya di dalamnya memperbaiki banyak hal. Apakah itu? Pendaftaran tanah sistem masih lengkap, yang dulu pronas tetapi karena apa carut marut tidak bisa dinilai. Sekarang ini hebat luar biasa Pak, tetapi baru itu, tetapi itupun masih luar biasa menurut saya, apalagi kita bisa memastikan Kadastral dan seterusnya itu, waduh kalau orang Jawa Timur bilang top markotop itu Pak, tetapi ya baru itu. Masa ya begitu-begitu saja, tentukan tidak. Ini di Kementerian ATR pengalamannya kaya, sebenarnya pemikir hebat soal agraria. Hanya *enggak* tahu kenapa reforma agraria juga ya begitu-begitu saja ya terutama menyelesaikan sengketa dan konflik tanah.

Jadi, saya tidak masuk *case per case* itu pekerjaan yang paling capek, saya sudah memprediksi, meskipun saya ini bukan dukun. Kira-kira sepuluh kali Indonesia kiamat tidak akan pernah selesai.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih Pak Arif.

Pak Aus.

F-PKS (K.H. AUS HIDAYAT NUR):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI, Pak Menteri, Pak Wamen dan seluruh jajaran ATR BPN yang terhormat,

Kami apresiasi dengan kinerja yang sangat baik dari ATR BPN. Beberapa kali saya mengikuti PTSL dan juga yang terakhir kemarin hari Jum'at batas, patok tapal batas, mantab sekali. Dan apresiasi atas terobosan yang begitu baik, ini karena ini akan sangat membantu dalam program PTSL tentunya.

Saya dari Dapil Kalimantan Timur Pak. Jadi Dapil IKN dan karena itu nanti akan saya tanyakan masalah yang terkait dengan pembebasan tanah di IKN, khususnya di Sepaku Semoy karena dijanjikan Januari itu sudah selesai tetapi ternyata masih belum ada kepastian. Saya ingin ada jaminan bahwa saudara-saudara kita para transmigran yang dulu dikirim oleh Pak Harto, ya itu menyebarkan masyarakat dan bangsa kita, itu tetap mendapatkan haknya.

Jangan sampai kehilangan itu. Oleh karena itu saya minta jawaban kapan sebetulnya ini akan dipastikan dan tidak merugikan masyarakat sebagaimana telah dijanjikan dalam jawaban ini.

Kemudian yang kedua, pertanyaan seputar masalah untuk ATR BPN sendiri di wilayah Kalimantan Timur yang sampai sekarang masih menanggapi wilayah Kalimantan Utara. Menteri yang lalu itu menjanjikan kepada kami bahwa akan segera dibuat Kanwil di Kalimantan Utara, ini bagaimana *progress*-nya dan apakah sudah siap dipisahkan atau bagaimana ya, itu dua pertanyaan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Teddy.

F-PKS (TEDDY SETIADI, S.I.Kom.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Rekan-rekan Komisi II,
Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajaran,

Saya tidak bertanya tetapi lebih ke arah mengungkapkan tiga hal saja. Saya ini dari DPRD Kota, sebelum 2019 saya perkenalkan Teddy Setiadi A-428 dari PKS, saya dari DPRD Kota. Kemudian ketika kita di kota seringkali kita diajarkan oleh pemerintah pusat, adanya apakah itu namanya satu pintu, kemudian satu atap misalnya, tetapi kita tidak melihat itu ketika kemudian berbicara di pusat ketika kita melihat tentang regulasi pertanahan.

Yang mengelola pertanahan di Indonesia ini juga kan ada, bukan hanya Kementerian ATR BPN. Bahkan di situ ada Kementerian KLH dan Kehutanan seperti itu ya, yang jumlahnya juga sangat luas di sana.

Saya hanya kemudian berpikir kalau kemudian kita ingin menyelesaikan persoalan pertanahan di Indonesia dengan baik maka harus ada satu komando, satu perjuangan. Kalau kemudian ini kita bicara tentang regulasi ya kitalah yang membuat regulasi. Karena itulah kemudian kita Pak Menteri Pak Menteri yang relatif masih baru, kemudian kita berharap ya. Kita berharap adanya langkah-langkah strategis ke depan yang tentu ini bukan tugas Pak Menteri saja, tetapi paling tidak kita semua berupaya untuk mengkomunikasikan ini sehingga ini menjadi dasar bagi penyelesaian reforma agraria pertanahan dikemudian hari. Dengan latar belakang Pak Menteri yang Angkatan Udara yang kebetulan orang tua saya juga dulu mantan PGT (Pasukan Gerak Cepat). Jadi kalau istilah dalam pertempuran udara itu ada *dog faith* saya berharap juga Pak Menteri juga siap melakukan seperti itu. Kalau seperti itu kan ini persoalannya *enggak* sederhana berbicara tentang pertanahan di negeri ini.

Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan sertifikat PTSL yang gratis tetapi menurut saya juga kita tidak serius juga, karena kalau memang betul-betul kita ingin menyelesaikan persoalan sertifikat tanah semestinya gratis sama sekali siapapun itu. Karena menurut saya ini juga adalah bagian dari kewajiban negara terhadap warga negaranya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah bagian dari perlindungan itu. Nanti ketika kemudian ketika sudah mendapatkan sertifikat yang kemudian nanti ke depannya ada penambahan nilai keekonomisannya inikan luar biasa. *Nah*, ini juga butuh dikemauan yang kita semua juga. Saya tidak mengatakan ini juga urusan Pak Menteri tetapi Pak Menteri sebagai di atas yang mungkin juga bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan kementerian-kementerian yang lainnya. Menurut saya kan tidak seberapa juga sebetulnya nilainya dan kalau kemudian juga ada persoalan di situ, ada nominal di situ APBN ya kenapa *enggak*, kan bisa dibantu dengan APBN. Apakah dari pajak atau dari ngutang sekalipun tidak ada persoalan tetapi ketika kita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu di *clear* persoalannya.

Yang ketiga, juga berkaitan dengan penyelesaian sengketa pertanahan. *Nah*, sengketa pertanahan ini juga memang harus ada upaya terus, serius kita dan sebagian besar yang saya lihat mohon maaf dengan segala keterbatasan yang saya miliki, sengketa ini juga banyak melibatkan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah seharusnya menjadi pengayom, apakah itu kementerian lembaga, TNI Polri dan sebagainya. *Nah*, kalau persoalan ini juga nanti tidak ada upaya yang serius dan dibiarkan sengketa terus menerus juga tidak selesai, apalagi misalnya masyarakat di situ sudah menduduki katakanlah disitu sudah di situ sudah lebih dari 20 tahun 30 tahun bahkan ada yang 60 tahun. Menurut saya kasih saja. Yang toh nanti juga kalau kemudian pemerintah memerlukan saya yakin itu tidak dibeli juga oleh uang Menteri Keuangannya atau tidak dibeli oleh uang Menteri. Pasti dibelinya adalah dengan APBN juga. Tidak dibeli dengan uang pribadi pasti dibeli oleh APBN. Kenapa tidak kemudian dikasih saja, diperjelas sehingga duduk perkaranya jelas, kalau dibeli ya jelas.

Nah, inilah yang kemudian juga menurut saya memotong untuk menyelesaikan. Tentu saya katakan ketiga hal ini tidak bisa kemudian diselesaikan oleh Pak Menteri sendirian. Ya akhirnya kemudian serba tidak jelas negeri ini, ya khawatir kalau misalnya Mas Arif mengatakan sepuluh kiamat, sepuluh kali kiamat tidak pernah akan selesai. Ya saya bahasa selorohan saya kalau orang Bandung mengatakan, sampai uler berbulu bahkan tidak selesai-selesai juga, karena kita tidak pernah menemukan sebuah hal yang strategis untuk menyelesaikan persoalan.

Ya saya berharap Pak Menteri, saya men-*challenge* juga mudah-mudahan ini menjadi *legacy* yang baik buat negeri ini, kalau kemudian kita tidak bisa, paling tidak ini meretas jalan kedepan buat kita selesaikan persoalan pertanahan dan reforma agraria.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Teddy.

Pak Ihsan.

F-PDIP (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B,Comm., ME.Con.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

Ihsan Yunus A-146 Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jambi.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi II dan seluruh Anggota,
Pak Menteri ATR BPN,
Pak Wakil Menteri,
Pak Sekjen dan seluruh jajarannya,

Pertama-tama tentu saya selaku perwakilan dari Jambi menyatakan apresiasi yang besar kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran yang sudah berhasil memberikan tanah kepada Suku Anak Dalam di Kabupaten Muara Jambi dan ini akan menjadi satu semangat baru untuk kawan-kawan yang memang merasa masih belum merdeka dalam hal yang berkaitan dengan tanah. Dan tadi juga saya dengar bahwa saudara-saudara SAD juga akan diberikan kemudahan dalam mendirikan fasum mendapatkan infrastruktur yang baik dan juga mungkin akan diberikan kemudahan dalam berusaha. Terima kasih Pak Menteri dan seluruh jajaran.

Yang kedua, tentunya hari ini kita rapat judulnya menjawab pertanyaan dari para anggota yang sudah dilontarkan pada rapat sebelumnya. Cukup tebal dan sangat detail penjelasannya maka saya akan konsentrasi ke jawaban Bapak saja. Saya rasa itu Pimpinan, jadi saya *enggak*, belum mau ke mana-mana dulu supaya kita bisa masuk ke dalam kesimpulan. Tentunya yang berkaitan dengan pertanyaan saya pada saat Raker sebelumnya.

Yang pertama, permasalahan Bank Tanah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Arif Wibowo masalah Bank Tanah ini kenapa hanya 10.000 hektar, masih sangat kecil. Itu juga jadi pertanyaan saya, apa dianggap tidak mampu Bank Tanahnya atau memang tanahnya tidak ada dan bahkan kami mendengar bahwa tanah-tanah yang sekarang sedang dikelola memang belum cukup baik untuk memenuhi yang 70% tadi Pak Menteri. Kalau yang 30% mungkin urusan reformasi agraria bisa selesai. Tetapi 70% kalau tanahnya

tidak punya daya jual, daya kelola yang baik saya rasa investor juga agak susah kalau mau kerjasama dengan Bank Tanah. Jadi, mohon harus ada semacam SOP, aturan main, syarat prasyarat untuk Bank Tanah. Jadi, bukan hanya sekedar diberikan, kemudian nanti pada akhir tahun kita tanya sudah sampai mana penggunaannya, sudah sampai mana pengelolaannya? Yang ada direksinya nanti binggung sendiri, bahannya kalau jelek ya mau diapain juga *enggak* bisa Pak, itu tolong dibuat aturan mainnya selaku kementerian yang memang dalam hal ini mengawasi jalannya Bank Tanah.

Kemudian juga permasalahan Bank Tanah lagi, dalam Undang-Undang Cipta Kerja tadi sudah di ditulis, dinyatakan atau sudah disampaikan atau sebelum undang-undang yang mengenai Bank Tanah, maka ini harus juga dilindungi dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya, agar bank tanah ini bisa bekerja secara optimal. Kami punya harapan besar Bank Tanah ini memang betul-betul sebagai lokomotif terbentuknya reformasi agraria dan pendayagunaan tanah yang ada di Indonesia.

Banyak pihak yang bertanya-tanya bahkan meragukan undang-undang yang melindungi Bank Tanah karena ada kecenderungan dalam hal monopoli pertanahan. Ini tadi sudah disampaikan juga, jangan sampai jadi mafia tanah baru. Oleh karena itu kami kembali menghimbau untuk diadakannya atau dibentuknya aturan main yang baku.

Tadi kalau saya tidak salah dengar Pak Menteri menyatakan bahwa Dewas dari professional itu baru akan dibentuk semester II 2023 betul ya Pak Menteri ya? Semester dua berarti kalau semester dua itu dari bulan enam ke bulan dua belas. Saya *enggak* tahu semester duanya bulan apa tetapi sepemahaman saya semester dua itu dari bulan enam sampai bulan dua belas. Tolong ini kembali dipertimbangkan, saya tidak tahu sejauhmana institusi ini ya bisa berjalan secara hukum konsekuensi hukumnya ya. Apakah memang tanpa adanya Dewas profesional tetap bisa berjalan dengan baik, konsekuensi hukumnya seperti apa, keputusan-keputusan diambil bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.

Kalau kita melihat kembali, kalau kita bicara undang-undang per PT-an, Perseroan Terbatas, sesungguhnya ini hampir sama dengan komisariss dan tidak bisa berjalan kalau misalnya komisarissnya belum lengkap. Memang sekarang sudah ada dua kalau *enggak* salah Pak Menteri dari pemerintah tetapi setahu saya yang ada tertera dalam undang-undang itu harus tujuh ya, apakah ini tidak punya konsekuensi hukum?

Kalau misalnya dianggap berat, ya saya tidak tahu beratnya ada di mana untuk membentuk ini, kita tanyakan kepada komitenya. Dan kami mendukung ini agar secepatnya bisa dibentuk. Ada beberapa kewenangan yang ada dalam undang-undang yang memang sangat diperlukan dalam jalannya Bank Tanah. Salah satunya yang kemarin saya sebutkan, mau pinjam uang lebih dari 100 miliar kalau *enggak* salah, itu harus ada persetujuan. Padahal kalau nanti tanahnya tambah besar, usahanya tambah besar itu kecil Pak untuk sebesar ini. Maka perlu adanya akselerasi apa namanya, pembentukkan Dewas ini.

Kemudian, yang terakhir dari pertanyaan yang kami sampaikan pada rapat kerja sebelumnya mengenai hal-hal yang berkaitan tentang konsolidasi di tataran pemerintah pusat mengenai sengketa tanah, wabillkhusus pada kementerian terkait seperti LHK. Sudah dijawab dengan empat halaman ini Pak Menteri luar biasa. Kami juga berharap ada *output* yang *real* dari konsolidasi-konsolidasi yang sudah Bapak lakukan dengan beberapa kementerian. Ini sesungguhnya yang kita tunggu Pak Menteri. Jadi, dari, sudah dilakukan a, b, c, d kemudian hasilnya apa ya?

Kalau dari sinikan baru ada proses konsolidasinya tetapi hasilnya ada beberapa tetapi belum ada yang signifikan, masih banyak perencanaan-perencanaan, masih banyak lobby-lobby. Dan terakhir jawaban Pak Menteri dan teman-teman ada kata-kata, "meminta dukungan dari Komisi II DPR RI agar PP No. 3 Tahun 2021 dapat diimplementasikan secara baik". Karena secara fakta dilapangan masih ditemukan aparat Kementerian ATR BPN yang terkena masalah hukum karena menerbitkan sertifikat hak atas tanah di atas Kawasan hutan. Kami tentunya sebagai mitra akan mendukung ini Pak Menteri tetapi kalau bisa lebih detail lagi.

Saya yakin Pak Dolly, Pak Junimart itu tahu persis lika-liku, lobby-lobby karena ini senior semua baik itu di pemerintah maupun di Komisi, lintas Komisi. Bagaimana ada semacam MoU-kah apa adanya konsensus dengan kementerian LHK di sini ada khususnya. Agar PP 43 itu memang betul-betul bisa melindungi kawan-kawan yang menerbitkan sertifikat ganda. Karena setidaknya ada lima opsi yang tadi sudah dijawab oleh Bapak, bagaimana caranya kalau adanya penerbitan sertifikat di atas kawasan hutan.

Jadi, kita siap tetapi kalau bisa di apa, diberitahu Pak, ini arahnya mau ke mana ini? Apakah ke aparat penegak hukum atau seperti apa? Kita bisa adakan rapat gabungan dengan teman-teman, atas seizin dengan komisi yang bersangkutan.

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi,

Terima kasih.

Pak Muraz, ada lagi ya?

F-PD (REZKA OKTOBERIA):

Daftar Pimpinan.

F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pak Menteri,
Pak Wamen beserta seluruh jajaran,
Para pejabat utama dari BPN,
Rekan-rekan Komisi II,

Pak Menteri, yang pertama saya ingin memberi informasi saja, di Dapil saya terutama Kabupaten Sukabumi, ternyata masih banyak kepala desa yang *enggak* paham bagaimana untuk mengajukan proses PTSL, sehingga capaiannya juga masih belum bagus untuk PTSL ini.

Kemudian yang kedua saya sampaikan terima kasih pertanyaan saya cukup lengkap dijawab kemarin, di jawaban ini sangat detail. Terima kasih saya apresiasi.

Hanya mengenai Bank Tanah juga sama masih ada tambahan. Di IKN sejauhmana peran Bank Tanah ini? Apakah ada juga tanah yang dikuasai oleh Bank Tanah di sana? Karenakan kita semua tahu Bank Tanah ini khususnya diadakan agar pemerintah tidak kesulitan untuk melakukan pembangunan yang memerlukan tanah. Se jauhmana bank tanah di sana? Karena yang kami dapat informasi melalui media, sampai saat ini di IKN lebih banyak ditawarkan kepada investor-investor begitu, apakah seperti itu?

Apalagi ada yang dikutip bahwa pernyataan Pak Menteri di IKN ini kepada investor diberikan kemudahan untuk memperoleh HGB selama 80 tahun dan bisa diperpanjang sampai 160 tahun. Saya kira ini agak membingungkan dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi faktual di lapangan dengan HGB 30 tahun diperpanjang 20 tahun saja pada akhirnya banyak menjadi persoalan antara pihak pemilik HGB dengan pemerintah maupun masyarakat di sekitar. Apakah betul ini akan diberi izin HGB penguasaan sampai 160 tahun? Mungkin undang-undangnya perlu diubah dulu.

Yang terakhir Pak Menteri, sejauhmana program dari kementerian BPN ATR ini kaitan dengan pembatasan hak atas tanah terutama HGU yang sampai hari ini, barangkali masyarakat juga sering bertanya kalau pribadi masyarakat punya sawah 2 hektar saja suka dipertanyakan atau lebih dari 2 hektar dipertanyakan. Tetapi orang memiliki HGU bisa sampai ratusan ribu hektar, bahkan konon katanya ada yang sampai juta hektar. Ini sejauhmana program pembatasan terhadap penguasaan tanah ini, itu saja barangkali Pak Menteri.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi,

Pak Syamsurizal.

Nanti spesialis di ujung nanti Ibu Rezka silakan nanti di ujung-ujung, iya selalu begitu Pak Arif, *enggak* pernah daftar tetapi selesai di ujung.

Silakan Pak Syamsurizal.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP):

*Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pak Ketua Komisi II dan,
Seluruh Anggota yang hadir pada saat ini dan tentunya,
Yang kami banggakan Pak Menteri ATR BPN dan seluruh jajaran yang hadir,
Pak Muhaimin juga hadir dan,

Kami merespon secara positif Pak Menteri ATR BPN ini kita hargai karena beliau sangat menghargai acara-acara pertemuan seperti ini, menghadirkan seluruh jajaran, seluruh Dirjen hadir dan Kakanwil. Walaupun sebetulnya kita lihat di sini ada hampir semua Kakanwil cuma dari Provinsi Riau yang kelihatan ini. Saya sama-sama tahu dari Provinsi Riau Pak, dari Fraksi Partai PPP.

Kami ucapkan selamat dulu kepada Pak Agus menjadi Irjen dan Pak Dwi Irjen dan Pak Ilyas, selamat Bapak, semoga sukses dengan didukung oleh staf yang kuat seperti ini.

Kami ucapkan selamat dan juga terima kasih Pak Menteri karena pertanyaan-pertanyaan yang lalu sudah dijawab secara lengkap dan kita baca memang cukup memuaskan. Bahkan ketika kita tanyakan soal tanah yang sudah bisa dibangun tanah dan itu sudah sampai dikemanakan saja sudah dijawab juga secara lengkap, terima kasih Pak Menteri.

Tetapi tetap juga ada hal yang ingin kami sampaikan Pak kesempatan yang berbahagia ini. Pertama ingin kami mengingatkan kepada kita bersama, kita ada mengadakan pertemuan-pertemuan RDPU dengan masyarakat, ada sekitar 15 kelompok masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Mereka mengadakan hal-hal banyak sekali dan datanya lengkap dicatat oleh Sekretariat kita di sini.

Kita sudah menjanjikan kepada mereka, kita akan menyampaikan hal ini untuk diselesaikan sama-sama dengan Bapak Menteri dan Kementerian ATR BPN ini. Barangkali langkah kita kedepan mohon berkenan ini direspon, mohon Sekretariat juga menyampaikan hal ini untuk kita adakan pembahasan bersama atau bagaimana cara meresponnya, kami serahkan saja kepada Komisi II dan kepada Kementerian ATR ini.

Ada lima belas dan itu serius masalah-masalah pertanahan yang kita liat hampir sebagian besar masyarakat dirugikan oleh pihak-pihak tertentu terutama pihak ketiga juga. Hak mereka tak diganti, hak mereka diambil begitu saja secara paksa dan lain sebagainya. Dan kasusnya berlarut-larut dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu sampai belasan tahun, puluhan tahun tidak selesai. Ini menggambarkan kinerja kita yang patut kita selesaikan bersama.

Berikut barangkali ini yang sudah disampaikan juga oleh rekan-rekan tadi berkenaan tanah transmigrasi Pak Menteri. Provinsi Riau sama juga dengan Jambi, Lampung, Kalimantan adalah merupakan daerah tujuan transmigrasi zaman dulu. Ketika tahun 70-an dan mereka mengambil lahan. Ini kami ingin menyampaikan ada kesan, tak mau saya menyebutkan kurang profesional tetapi kurang serius penanganannya.

Tempo hari Pak Menteri Sofyan Djalil, pernah kita sampaikan perihal tanah transmigrasi ini, beliau ingin menyelesaikan persoalan ini. Jadi, seperti itu, agar status tanah trans ini kita selesaikan secepat mungkin.

Nah, ketika masyarakat mengadakan usulan-usulan untuk mendapatkan PTSL, apa seperti itu juga atau hal-hal penyelesaian tanah selalu disebutkan ini tanah transmigrasi. Padahal menurut surat gubernur yang pada tahun 70-an yang lalu, kalau tanah transmigrasi tidak diproses, tidak diberi tanda, tidak diolah, tidak dibersihkan, tidak dirawat maka hak penggunaan lahan oleh pihak keluarga transmigrasi ini menjadi gugur. Bahkan transmigrasi yang ditunggu-tunggu di daerah Riau itu tidak pernah hadir, khususnya di tempat saya di daerah Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Siak Kecil, tidak pernah hadir transmigrasinya.

Tetapi tetap juga staf-staf BPN di sana Kantah di sana mengatakan ini tanah transmigrasi. Padahal kalau mereka mau oke, kalau mereka sebutkan seperti itu tetapi dikelarkan, mana yang tanah transmigrasi, mana yang tidak transmigrasi karena ada batasnya.

Ternyata tanah yang oleh masyarakat itu adalah tanah tidak transmigrasi. Jadi, barangkali kita ingin agar ada status yang positif, yang tetap terhadap lahan-lahan tertentu. Kami maksudkan tidak hanya saja di Provinsi Riau tetapi juga di Provinsi lain agar status hak pengelolaan tanah transmigrasi yang sering menjadi kambing hitam, kadang-kadang apakah mereka malas mengukur atau mereka tidak mau ke sana tetapi kesannya sangat tidak profesional. Dari tahun-tahun, sekarang sudah berumur, kalau tahun 70-an sudah hampir 50 tahun umur tanah itu, *enggak* pernah ada transmigrasi yang muncul hidungnya, batang hidungnya.

Nah, dikatakan juga tanah transmigrasi. *Nah* ini juga yang saya katakan, BPN ini tidak profesional. Sudah 50 tahun tidak ada satupun transmigrasi yang duduk disana. Jangankan lagi kita melihat surat gubernur itu, tahun 70 itu oleh Arifin Ahmad ditekenkan, baru boleh dikelola oleh transmigrasi kalau ini dikelola. Dan batas waktu dua tahun tidak dikelola, tidak diberi batas, tidak diberi tanda, tidak dirawat, tidak diolah maka gugur hak pengelolaannya, begitu suratnya, begitu tegas.

Jadi, barangkali ini patut menjadi perhatian, agar ke depan ada kepastian hukum terhadap lahan-lahan yang seperti itu. Termasuk juga tanah di Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Siak Kecil. Jadi ini jumlah lahannya ya tidak terlalu banyak, ada 100 atau 200 ya keliling-kelilingnya sudah ditanami sawit. Jadi ada semacam ketidaktegasan kok ada sudah mengelola, kok ada dikatakan tanah transmigrasi.

Nah, yang paling fatalnya Pak Menteri ada pihak-pihak LSM tertentu mengadakan ini ke pihak kejaksaan sehingga kepala desa, kepala desa menjadi sasaran pemeriksaan oleh kejaksaan setempat. *Nah* ini jadi persoalan juga. Mereka mengeluh juga, bagaimana Bapak Anggota DPR ini, kami terus dipanggil ini katanya mengeluarkan surat. Padahal surat ini sudah puluhan tahun ini kita keluarkan oleh kepala-kepala desa yang lama tetapi kepala desa yang baru tetap dipanggil oleh jaksa.

Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Jadi mohon ini dapat menjadi perhatian karena ini yang selalu menjadi kambing hitam oleh para petugas kita yang ada di lapangan.

Terima kasih atas kerjasama Pak Menteri, kami harap mungkin ini tidak terlalu lama dapat diselesaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi,

Terima kasih Pak Syamsurizal.

Ibu Rezka.

F-PD (REZKA OKTOBERIA):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi II beserta,
Bapak/Ibu seluruh Anggota Komisi II baik yang hadir secara fisik ataupun virtual,

Yang saya hormati jajaran Kementerian ATR BPN,
Pak Menteri beserta dengan formasi baru,

Mudah-mudahan formasi baru akan membuat kinerja yang lebih cepat tanggap dalam penyelesaian permasalahan tanah di Indonesia.

Pertama sekali Pak Menteri apresiasi untuk Pak Menteri dengan capaian kinerja, semangat dan terobosan-terobosan baru, mudah-mudahan pertanahan di Indonesia akan jauh lebih baik, kita mulai dari awal 2023 ini.

Pak Menteri,

Saya sudah membaca jawaban yang diberikan oleh Kementerian ATR BPN terhadap pertanyaan yang kami berikan pada pertemuan yang lalu. Saya melihat di halaman 82, walaupun masih di atas normatif jawabannya, belum *real* atau *action* yang harapan kita adalah sudah *real*-nya atau *action*-nya. Saya jujur belum puas dengan jawaban ini, masih secara administrasi, di sini disampaikan bahwa kementerian memfasilitasi koordinasi antara kementerian dan berikutnya sampai pembentuk tim pelaksana pencegahan dan penyelesaian kejahatan pertanahan. *Nah*, ini akan ada pembentuk tim pelaksana pencegahan dan penyelesaian kejahatan pertanahan. Ini sudah berjalan atau sudah sejauhmana prosesnya Pak?

Berikut di halaman 97 masih juga terkait dengan permasalahan pertanahan yang berada di daerah saya Pasaman Barat. Juga disampaikan jawabannya secara administratif sekali, tanggal per tanggal, surat per surat masuk dan situ juga disampaikan permintaan terakhir per tanggal 1 Februari masuk surat kepada ATR BPN untuk penyelesaian masalah tanah Kelompok Tani Karya Saiu dengan PT PMJ. Ini catatan khusus untuk Plt Dirjen sengketa dan konflik pertanahan Pak Ilham, saya berharap Pak Ilyas, Pak Ilyas saya berharap ini *action*-nya Pak bukan lagi hanya dalam bentuk penjelasan surat masuk, surat keluar, surat diterima begitu loh Pak. Jadi bukan hanya bentuk tulisan surat menyurat lagi.

Berikut, saya mengapresiasi program-program baru yang baru saja kemarin diluncurkan terkait batas tetapi saya juga mengingatkan kembali ke Kementerian ATR BPN untuk terus mempercepat pendaftaran tanah diseluruh Indonesia tak terkecuali mensertifikasi seluruh bidang tanah wakaf termasuk tanah rumah ibadah pada 2024. Ini perlu diperhatikan Pak, demi kenyamanan masyarakat dalam melakukan ibadah, berikut masyarakat juga untuk mendapatkan kepastian hukum. Sosialisasi serta edukasi tentang ini mohon dari pihak Kementerian ATR BPN untuk perlu genjar dilakukan dibawah. Sehingga tidak ada kesalahpahaman penerimaan masyarakat terkait hal ini. Jadi, sekali lagi mohon untuk dilakukan sosialisasi serta edukasi terkait pentingnya sertifikasi ini.

Dan berikutnya Pak Menteri masih dengan jawaban yang diberikan kepada saya, terkait dengan Gresik. Saya mendapatkan informasi dari internal Kementerian ATR BPN sudah lebih kurang empat bulan kalau enggak salah tentang ini saya sampaikan. Saya baru mendapatkan informasi lagi bahwa Kantah baru akan meneliti dari sisi berkas setelah 4 bulan belum akan cek atau tindaklanjutnya. Ini sudah bulan keempat kalau saya *enggak* salah dari yang saya sampaikan, ini terlalu lama.

Jadi, kalau boleh saya simpulkan, ini Kakantahnya sudah *enggak* sanggup Pak, *enggak* kelar-kelar Pak, tiga kali RDP sama Bapak pasti tidak ada *progress* yang signifikan. Saat ini saya mendapatkan infonya dari internal Bapak sendiri baru akan meneliti sisi berkas. Kita butuh *action*-nya Pak, jadi jangan hanya untuk diberikan wacana atau hanya untuk diberikan jawaban secara administrasi saja.

Dan saya juga kembali mengingatkan Pak Menteri terkait dengan wacana 160 tahun itu. Ini mungkin perlu kita telaah ulang bersama juga. Efeknya bisa sampai puluhan pimpinan setelah Pak Jokowi ini baru selesai Pak. Jadi, kalau bisa kita bahas satu yang menjabat itu 10 tahun berarti lebih kurang 16 pemimpin di negara ini baru HGB untuk IKN itu yang wacana insentif itu baru bisa selesai. *Nah*, kembali saya ingatkan ke Bapak kita juga berharap kita ingin Pak Jokowi ini tercatat baik dalam sejarah Indonesia dan memberikan *legacy* yang luar biasa dan juga memberikan edukasi untuk pemimpin atau kepala negara berikutnya.

Terakhir saya mendapatkan berita bahwa baru-baru ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mewacanakan pembentukan pengadilan tanah. Setelah menerima laporan kasus yang melibatkan mafia tanah meningkat dua kali lipat dalam setahun terakhir.

Point saya Pak, saya mau menanyakan sudah sejauhmana atau sudah ada pembicaraan seriuskah antara Bapak Menteri dengan Pak Mahfud terkait hal itu? Karena saya berharap ini kita perlu ada masa transisi untuk memetakan persoalan pertanahan dan saya juga berharapnya nanti peradilan pertanahan ini harus berisi para penegak hukum yang benar-benar memahami persoalan konflik agraria, termasuk hakimnya, hakim pengadilan tanah juga wajib mengantongi sertifikat yang menandakan berkualifikasi memahami isu pertanahan dan reforma agraria.

Jadi, mungkin itu Pak Menteri *point-point* saya, kembali saya ingatkan kepada Pak Menteri, jangan sampai apa yang kami sampaikan di ruang rapat Komisi II ini hanya berupa administrasi atau normatif saja yang kami dapatkan. Kami butuh *action*-nya Pak dan kembali saya mengundang Bapak untuk kita kerja dari Sumatera Barat.

Terima kasih Pimpinan.

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

F-PAN (DIAN ISTIQOMAH):

Tambah Pimpinan, maaf.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan-silakan-silakan.

F-PDIP (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Satu lagi Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudah dua ini, tiga tadi sama Ibu.

Silakan.

F-PAN (DIAN ISTIQOMAH):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jadi begini, saya langsung saja pada point-nya Pak Menteri. Melihat dari rapat kali ini, saya melihat target dari kementerian ini sangat tinggi sekali dan sangat banyak. Saya berharap Pak Menteri juga akan mempertimbangkan para petugasnya. Jadi yang saya tahu ini untuk petugas P3K itu hanya 3.000 itu untuk seluruh Indonesia. Kemarin saya sempat jalan-jalan ke beberapa daerah dan saya bertemu dengan para Kakantah, ngobrol-ngobrol, ketemu dengan para petugas-petugas di pertanahan di daerah. Kiranya ada penambahan disini Pak Menteri, kalau 3.000 P3K ini untuk seluruh Indonesia, kalau saya hitung itu satu ada yang dapat lima orang, tiga orang, empat orang. Coba ini untuk diperhatikan kembali karena saya, kenapa saya menanyakan ini, saya lihat targetnya ini banyak sekali target yang harus diselesaikan, terutama adanya penambahan kuota untuk PTSL, jadi pasti kewalahan.

Yang selanjutnya, saya memperhatikan banyaknya permasalahan-permasalahan di pertanahan yang melibatkan orang-orang didalam. Sebenarnya ada cara kemungkinan yang paling baik adalah dengan meningkatkan intensif ataupun jasa mereka. Jadi, dari pegawai dinas pertanahan ini kalau, ini saya kemarin bertanya-tanya ini, tunkin ini dari kapan ini terakhir? Katanya tunkin terakhir itu ada kenaikan di 2015 dan tidak ada kenaikan lagi. Untuk berbicara masalah tunkin ini, saya lihat dari pendapatan negara bukan pajak saja Pak Menteri, kalau kita bisa alokasikan sisa ini, ini bisa menutup untuk 12.000 para pegawai dari BPN di seluruh Indonesia. Itu sudah bisa nutup.

Mungkin dengan adanya apresiasi kita atau apresiasi dari kementerian sisi-sisi untuk para, contoh saja ini tukang ukurnya Pak Menteri, ini ada kenaikan intensif sedikit saja saya pikir akan menambah apresiasi dari kita.

Nah, saya kenapa agak melenceng dari ini, karena saya berpikir kami ini di Komisi II, kami selalu memperjuangkan semua sisi dari perawat datang ke Komisi II, dari para Kades datang ke Komisi II, semuanya datang ke Komisi II. Mereka membicarakan tentang kesejahteraan mereka dan lain-lain.

Sedangkan di sini *enggak* ada salahnya kalau saya membicarakan kesejahteraan para mitra kami juga, karena saya tahu persis mereka ini turun ke lapangan itu dari pagi sampai sore, kadang sabtu, minggu mereka masih ngukur, masih ngukur untuk PTSL.

Yang terakhir Pak Menteri, ini bisa terlaksana dengan cepat sebenarnya kalau Pak Menteri ini bicara langsung dengan Ibu Kementerian Keuangan. Jadi, kalau apresiasi dari Kementerian Keuangan belum ada ya, saya terus terang sangat, sangat kecewa, karena pendapatan dari PNBPN di Kementerian ATR BPN, ini-ini memang tinggi dan masih ada sisa. Saya lihat tadi untuk pengeluaran itu masih sisa sekitar 500 sampai 600, itu sudah bisa menutup kalau saya hitung untuk 12.000 karyawan di ATR BPN.

Itu saja dari saya, untuk yang lain-lain terima kasih sudah dijawab, saya sudah baca dan saya akan *follow up* terus untuk itu. Terima kasih untuk semuanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Ibu Dian.

Pak Heru.

F-PDIP (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pak Menteri,
Wakil Menteri dan jajaran,

Saya mengapresiasi ketika jajaran Kementerian ATR khususnya beberapa kantor pertanahan yang bisa membangun kolaborasi dengan Pemda-pemda sehingga peserta program PTSL terutama yang punya lahan sempit dan relatif juga kemampuan ekonomi rendah bisa dibebaskan dari beban pembiayaan yang memang tidak tertanggung di dalam APBN. Walaupun memang tidak seluruhnya, pada dasarnya saya lebih mengapresiasi kalau semua peserta program PTSL khususnya lahan sempit dan ekonomi rendah itu bisa diupayakan bebas dari penanggungan biaya.

Berikutnya, saya berpikir Bapak Presiden sangat antusias dengan program ini, tentunya tidak berhenti pada hanya yang semula pemilik tanah lahan sempit, ekonomi rendah itu tidak punya sertifikat menjadi memiliki sertifikat. Gagasan Bapak Presiden saya yakin tidak hanya di sini, tetapi bagaimana mereka setelah memiliki sertifikat tanah maka antara lain misalnya menjadi ramah dengan dunia perbankan, sertifikat itu bisa untuk jaminan atau walaupun tidak kita kehendaki kalau dijual tanahnya menjadi lebih berharga

tetapi lebih indah lagi kalau warga kita, saudara-saudara kita yang lahannya sempit, ekonomi sempit bisa didorong untuk berinisiatif, didorong supaya terinspirasi bisa melakukan usaha walaupun usaha kecil-kecilan yang seperti ini mungkin perlu ada inisiasi dari Kementerian Pertanahan, mungkin juga perlu ada koordinasi lebih luas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menteri Koperasi dan UKM tentu kaitannya dengan Pemda-Pemda. Saya menyayangkan banyak ketika Pemda terlalu keberatan ketika mensubsidi katakanlah pembiayaan PTSL ini yang tidak bertanggung BPN. Jadi, maksud saya tidak berhenti pada kepemilikan sertifikat tetapi bagaimana mengangkat ekonomi mereka, bla-bla-bla dan seterusnya. Saya pikir ini sudah pasti bisa ditangkap oleh Pak Menteri dengan jajarannya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Cukup ya?

F-PAN (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Ketua, daftar ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh, silakan Pak Amin, Pak Kamto silakan.

F-PAN (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,
Pimpinan dan Anggota Komisi II,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran,

Dari apa yang sudah disampaikan dari pertanyaan dan jawaban Pak Menteri, kami mencermati ada beberapa hal yang mungkin ini perlu disinergikan.

Yang pertama, saya mengapresiasi terkait dengan program redistribusi lahan yang sudah dilakukan oleh Kementerian ATR BPN utamanya di Jawa Timur di Kabupaten Pasuruan Pak Menteri yang saya pernah mendampingi Bapak menyerahkan di Desa Tambaksari. Itu suatu kinerja yang bagus dalam waktu yang cukup singkat persoalan lahan ini sudah bisa teratasi dan sudah diserahkan.

Namun demikian di wilayah Jawa Timur yang pernah saya sampaikan secara informal waktu kunjungan ke Pasuruan, ada dua desa, tiga kecamatan sepuluh desa di wilayah Alas Progo di Kawasan Labur, Labur Angkatan Laut yang sampai hari ini mungkin masih terindikasi akan menjadi pemicu sengketa lahan yang pada akhirnya juga akan menjadi beban masyarakat, belum merasakan betul berbagai kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu terkait dengan masalah ini harapan saya Pak Menteri bisa menginisiasi untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam penyelesaian irigasi sengketa ini, termasuk yang ada di Desa Ragi, Kecamatan Bangil dengan Angkatan Udara.

Persoalan sengketa lahan yang ada di dua wilayah ini tentu sudah berlangsung cukup lama puluhan tahun, namun demikian saya yakin dan optimis ketika Pak Menteri menjadi bagian dari upaya untuk menyelesaikan ini karena pernah menjadi panglima TNI tentu koordinasi dan fasilitasi dengan berbagai pihak kementerian lembaga akan lebih mudah. Solusi-solusi yang bijaksana dan menjadi harapan rakyat yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu melalui kesempatan ini mohon dengan hormat pada Menteri ATR BPN, kiranya saya mendorong persoalan-persoalan indikasi sengketa lahan di dua Kawasan ini bisa dicarikan solusi yang tepat, agar masyarakat bisa merasakan hadirnya negara untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Saya kira ini ketua, terima kasih atas kesempatannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Kamto, Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan Pak Kamto.

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Baik.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan yang terhormat,
Bapak Menteri beserta jajarannya yang sangat saya hormati,

Khusus kepada Pak Menteri yang pertama Pak Menteri, perkenalkan nama saya Sukamto dari Yogyakarta. Perihal tanah tutupan yang ada di Yogyakarta Pak Menteri, 280-an warga memiliki lahan tanah dengan *letter C* pada tahun 1942 kehadirannya Jepang tanah milik 280-an sekian itu dipagar keliling oleh Jepang sehingga itu dikatakan tanah tutupan karena pemilik tidak boleh, tidak boleh mendekati, tidak boleh masuk ke tanah tersebut. Setelahnya Jepang pergi, tanah itu kembali digarap oleh masyarakat semula sampai saat ini dan kemarin sudah mengadu kepada Pak Menteri ya, Pak Menteri sudah menjawab yang ditandatangani oleh Bapak Ir. Embun Sari, M.Si. pada tanggal 3 Januari 2023.

Namun kenyataannya tanah tersebut sampai sekarang bersikap belum dikembalikan kepada masyarakat. Bahkan pemerintah apa, surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Yogyakarta dijelaskan apabila rakyat tersebut mau dipotong 20% untuk jalan JJLS itu tanpa ganti rugi, sisanya ini akan dikembalikan kepada masyarakat. Tetapi masyarakat bersikukuh tidak mau.

Bahkan pada minggu yang lalu kami Kundapil, kami menghadirkan juga dari kepala kantor yang bukan kepala kantornya hanya diwakili mengundang Bupati, ngundang tata ruang bahwa itu belum ada satu penyelesaian.

Untuk itu kami mohon untuk Pak Menteri, rakyat tetap menuntut supaya tanah itu dikembalikan dulu kepada rakyat, karena secara de facto tanah masih dikuasai rakyat tetapi sekarang de jure, tanah tersebut itu orang itu belum menerima *letter C* yang atas nama orang tuanya atau neneknya dulu.

Dari kelurahan mengatakan atas perintah bupati akan memberikan *letter C* kepada masyarakat sejauh masyarakat telah menyetujui tanah itu dipotong 20% digunakan untuk JJLS serta digunakan untuk kepentingan umum, rakyat bersikukuh tidak mau. Ini mohon perhatian Pak Menteri untuk memberikan tekanan pada Pak Wito selaku kepala Kanwil Pertanahan yang ada di Yogyakarta untuk segera menyelesaikan masalah ini.

Pada prinsipnya rakyat meminta tanah itu kembalikan pada rakyat dulu, setelah dikembalikan kepada rakyat apa nanti akan digunakan JJLS itu urutan kedua masalahnya. Ini dari 280 pemilik tanah ini kurang lebih 126 yang orang yang terkena jalur JJLS (Jalan Jalur Lingkar Selatan).

Inilah Pak Menteri, saya kira nanti karena surat sudah sampai di kementerian, nanti kalau dibuka surat yang ditandatangani Bapak Ir. Embun Sari, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ditandatangani oleh Bapak Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan.

Saya kira ini mereka beramai-ramai akan menghadap ke Komisi II, akan menghadap ke Pak Menteri sebanyak 280 orang itu. Untuk itu mohon Pak Menteri untuk ini uluran tangan dari Pak Menteri secara langsung menanyakan kepada Bapak Ir. Embun Sari maupun kepada Pak Kanwil supaya cepat untuk bisa diselesaikan.

Demikian Pak Menteri kurang lebihnya kami mohon maaf.

Terima kasih Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota yang saya hormati.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Kamto.

Saya kira cukup ya. *Nah* makin banyak saya kasih kesempatan makin banyak masalah pertanahan yang muncul ya.

Begini Saudara Menteri, saya jadi semua saya perhatikan dari yang disampaikan Bapak/Ibu itu, tidak ada yang tidak menyampaikan masalah, semua muncul masalah pertanahan yang diserap dari mana-mana begitu dan ini sudah rapat yang ketiga kali ini.

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Mendukung pengadilan tanah.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Dan setiap rapat kalau diperpanjang lagi Rakernya pasti nambah lagi masalahnya, saya jamin itu. *Nah*, kan kita *enggak* bisa terus terusan begitu ini ya, rapat diperpanjang terus, nambah masalah terus begitu.

Nah, saya juga baca-baca kesimpulan ini *enggak* tahu kesimpulan ini nyambung atau *enggak* dengan apa yang disampaikan Bapak/Ibu semua, karena ini masalah semua yang disampaikan.

Jadi begini saja, saya pernah menyampaikan apa solusi yang mau kita capai. Saya berharap jawaban Pak Menteri ini apakah kita punya cara untuk menyelesaikan semua yang disampaikan ini, supaya besok-besok kita raker kita fokus bicara tentang soal kelembagaan, peran BPN dan seterusnya begitu ya.

Jadi masalah-masalah pertanahan itu bisa kita *enggak* usah kita bahas satu per satu di sini begitu, karena, tetapi itu tidak mungkin bisa terjadi kalau masalahnya *enggak* selesai begitu Pak Menteri. Saya coba, itu yang saya katakan berkali-kali, dulu kadang-kadang kita ini sampai dibilang bisa frustrasi juga karena datang terus masalah disampaikan *enggak* selesai, datang lagi dan seterusnya begitu.

Sekali lagi saya berharap jawaban dari saudara menteri dan kementerian bagaimana kita menyikapi semua masalah yang disampaikan oleh Bapak/Ibu ini. Dan kita *enggak* bawa lagi besok-besok ke rapat kerja karena kita tahu sudah ada yang menyelesaikan walaupun itu dalam proses penyelesaian, kira-kira begitu. Dan ini *enggak* mungkin rapat kerja ini kita *enggak* akhiri, *enggak* kita punya kesimpulan begitu.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHAJANTO, S.I.P.):

Terima kasih banyak Pimpinan.

Melihat dari permasalahan di lapangan, ketika saya turun di lapangan juga permasalahan berbeda dengan yang kita bicarakan sore hari ini. Temuan di lapangan juga berbeda dengan yang Pak Menkopolkukham sampaikan kepada saya.

Oleh sebab itu, pada waktu itu kami bicara dengan Pak Menkopolkukham kemungkinan ada pandangan membuat suatu pengadilan masalah pertanahan secara ad hoc, karena akan bisa menyelesaikan secara menyeluruh permasalahan-permasalahan yang mirip-mirip.

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Setuju.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHAJANTO, S.I.P.):

Oleh sebab itu dalam kesempatan sore hari ini juga, kami sampaikan bahwa permasalahan-permasalahan tanah yang ditemukan dari Komisi II maupun yang kita proses di ATR BPN, kita bikin satu tim kerja atau kelompok kerja yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan, kemudian kita proses di Kementerian ATR BPN. Sehingga apa yang ada itu bisa segera kita identifikasi dan kalau perlu memang turun bareng di lapangan dan permasalahan-permasalahan ini kalau saya identifikasi memang banyak permasalahan-permasalahan bukan kemasakan komunal. Kecuali yang tadi disampaikan oleh Pak Kamto ini akan kita selesaikan segera, karena terkait dengan permasalahan tanah tutupan memang kami sudah dengar yang seharusnya memang kita serahkan kembali ke masyarakat dan.

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Setuju, *matur nuwun*.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHJANTO, S.I.P.):

Seandainya pun terkena JJLS itu nanti akan kita ganti rugi. Nanti dari Dirjen Penetapan termasuk tata ruang nanti, termasuk Ibu Embun iya ada, iya Ibu Embun ini juga terus membantu. Kalau permasalahan yang seperti Pak Kamto sampaikan itu, itu agak lebih mudah kalau secara komunal.

Kemudian kalau yang lain-lain saya kira juga sudah kita selesaikan permasalahannya, kita carikan jalan keluar adalah permasalahan-permasalahan warga atau masyarakat yang menduduki lahan TNI, contohnya di Raci menduduki tanah TNI Angkatan Udara dan Latur TNI Angkatan Laut.

Jadi, permasalahannya adalah tanah itu belum pernah didaftarkan pada waktu itu oleh TNI dan sudah diduduki oleh masyarakat, kemudian dilaporkan ke DJKN sehingga tanah sudah menjadi kekayaan Negara namun belum dihadirkan di sertifikat.

Sudah kami laporkan ke beberapa pejabat di TNI, termasuk tadi pagi juga kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk rencana, mereka akan kita carikan skema yaitu HGB di atas HPL. Jadi, kekayaan Negara tidak hilang namun masyarakat diberikan hak untuk menempati tanah tersebut dengan arif mungkin nol rupiah, dengan jangka waktu adalah 30 tahun diperbaharui 20 tahun dan diperpanjang 30 tahun, menjadi 80 tahun. Seperti yang kita tawarkan di IKN, IKN selama 80 tahun. Apabila dalam 30 tahun tambah 4 tahun, 34 kemudian kita nilai tidak ada perubahan atau masih digunakan dan tidak ada perubahan tata ruang, maka bisa dilanjutkan 80 tahun. Sampai 160 tahun itu adalah apabila 80 tahun nanti memang masih belum ada pergantian tata ruang khusus di IKN kita bisa izinkan satu *circle* lagi. Namun kalau tidak ya 80 tahun di situ sesuai dengan PP, PP berapa Pak? PP 18 tahun 2021. Kalau 160 itu adalah tawaran, yang tepat adalah 80 tahun, apalagi di IKN ini.

Memang dalam pelaksanaan PTSL kami berupaya berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya membebaskan BPHTB untuk pendaftaran pertama, banyak sekali yang membebaskan dan ada yang tidak membebaskan, ada yang memotong hanya 60%, ada juga yang memang tidak sama sekali memotong. Namun kenapa PTSL itu harusnya gratis, namun membayar? Karena SKB tiga menteri, adalah Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR hanya Rp150,00 untuk beli patok saja itu tidak cukup. Sehingga ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu membantu, menghibahkan untuk bisa membiayai pra-PTSL yang ruangnya masih di luar ruangan ATR BPN. Mudah-mudahan tahun 2023 ini kita akan melaksanakan sosialisasi, melaksanakan edukasi agar pemerintah daerah mau untuk membebaskan BPHTB. Kami laporkan BPHTB kalau digratiskan itu tidak rugi pemerintah daerah, karena setelah mendapatkan sertifikat maka nilai tanahnya akan tinggi.

Kami laporkan tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 peningkatan akibat dari sertifikasi itu ekonomi *value edit*-nya 5.270 triliun yang berputar di masyarakat, baik melalui hak tanggungan, kemudian BPHTB maupun PBB, artinya ada kenaikan nilai. Oleh sebab itu apabila bupati, walikota itu bisa membebaskan BPHTB ini memang yang harus, yang sangat kita harapkan.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati,

Memang untuk Gemapatas kemarin kami laksanakan adalah dalam rangka memberikan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat agar pemilik tanah itu mau melaksanakan pematokkan namun dengan cara berkoordinasi dengan tetangga kiri maupun kanan. Supaya mereka tidak dicaplok dan akhirnya cek cok karena permasalahan tanah. Dan juga kita menghilangkan wilayah abu-abu, adalah sawah-sawah, lahan-lahan yang belum pernah dipatok, kemudian belum didaftarkan, akhirnya dicaplok oleh mafia tanah. Dan ini adalah sebagian dari upaya mitigasi untuk menghindari apa, keinginan-keinginan dari mafia tanah dan termasuk juga untuk mempercepat proses sertifikasi menjadi PTSL.

Dan untuk BPN Karo nanti juga akan kami koordinasikan terhadap 70 sertifikat. Karena tadi pagi saya juga berkoordinasi dengan Menteri KLHK bahwa kalau sudah ada surat dari Kementerian KLHK kepada Kementerian ATR BPN di mana itu ada pelepasan kawasan hutan, itu sudah sepenuhnya hak dari Kementerian ATR BPN. Sehingga yang di sini mendengar Kakanta, Kakanwil laksanakan saja, saya bertanggungjawab karena Ibu Menteri menyampaikan, harus ada keberanian dari Menteri ATR, saya berani kalau memang sudah ada perintah dari Kementerian KLHK. Nanti dari Sekjen kita lihat suratnya, itu ada klausul mengatakan semuanya diserahkan kepada Kementerian ATR BPN.

Sehingga Kanwil, Kantah sudah tidak takut atau kalau perlu kita minta kirim ulang dari Kementerian KLHK. Sehingga apa yang terjadi di lapangan nanti tidak akan terjadi seperti di wilayah Karo. Dan saya yakin 70 sertifikat ini yang saat ini mungkin dikriminalisasi, kami minta dari Pak Irjen, Bapak bantu, dibantu oleh Irjen Pol Widodo, tolong langsung ditindaklanjuti. Saya tidak mau lama-lama kalau melihat masalah seperti ini.

Termasuk juga di tanah Kubu Raya, itu nanti kami coba bantu Pak Cornelis. Kami akan apa dalam, termasuk 180 km kemarin ingin kesana Pak untuk menyelesaikan masalah ini. Karena agar ada kepastian, dulu bagaimana, dulukan hanya pinjam. Sekarang kok sudah menjadi aset BUMN. Kami akan koordinasi dengan BUMN supaya bisa memperjelas ini, karena ini ada kepastian hukum, masyarakat juga ada di sana. Dan kemarin sudah bertemu dengan Bapak Gubernur, sudah janji, namun karena waktu kunjungan saya juga, kita cari skala prioritas mana dulu yang harus selesai, namun akan menuju ke wilayah Padang, Riau maupun wilayah Sumatera Utara.

Karena kami juga menyelesaikan Simalingkar yang sebentar lagi juga Bapak Presiden akan menyerahkan sertifikat untuk petani Simalingkar dengan skema adalah HGB di atas HPL. Agar lebih mudah apabila kita harus

menghapus bukukan aset kita BUMN, ini mungkin agak lama tetapi kalau kita dengan skema HGB di atas HPL ini akan lebih cepat.

Termasuk juga adalah tanah-tanah yang di Lampung, memang Angkatan Udara punya tanah 140.000 hektar dengan *skep* Panglima Angkatan Perang pada waktu itu dan menunjukkan titiknya juga dari utara Sungai Tulang Bawang sampai dengan ini dengan sepanjang Sungai Tulang Bawang itu kelihatannya 140.000 hektar, perolehannya dengan itu. Dan di dalamnya ada kalau tidak salah tiga kampung, tiga desa dan sudah ada makamnya juga. Ini yang akan kita selesaikan, namun tanah itu sudah dilaporkan ke DJKN sehingga menjadi kekayaan negara.

Memang skema kami ada tiga, apakah yang pertama dihapuskan seluruhnya dikembalikan ke masyarakat. Yang kedua adalah diinkrah yang ditempati masyarakat itu dilepas, sisanya masih menjadi milik TNI. Yang ketiga adalah HGB di atas HPL. Ini yang akan kami tawarkan dan rencana tanggal 18 saya juga akan memberikan pengarahan kepada di depan Rapim TNI terkait dengan permasalahan tanah. Supaya TNI juga punya gambaran dan mau berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan rakyat ini, Lampung termasuk di dalamnya, baik milik TNI AL maupun TNI Angkatan Udara.

Dalam waktu dekat kami akan memberikan satu contoh juga bahwa penyelesaian masalah tanah di Kalimantan Utara karena sudah diduduki oleh masyarakat milik Angkatan Laut dan kemungkinan juga kami selesaikan dengan skema HGB di atas HPL. Angkatan Laut tidak kehilangan kekayaan, namun masyarakat bisa memanfaatkan tanah tersebut dengan mungkin kalau masyarakat MBR, masyarakat dengan memiliki luas sempit dan ekonomi rendah, sewanya mungkin nol persen namun ada apa namanya persyaratan itu. Itu akan kami terus lakukan.

F-PG (DRS. H. RISWAN TONY, DK):

Interupsi Ketua.

Tentang ini Ketua, sedikit.

Pak Menteri, Itu yang Astra Asetra itu Pak, itukan dasar pemilikannya kan *nggak* jelas Pak. Dia mengklaim saja sepanjang sungai itu. *Nah* kampung orang tua nenek buyut saya itu di sepanjang sungai Tulang Bawang itu Pak, sebelum merdeka mungkin dari jaman Belanda sudah ada Pak. Astra itukan setelah merdeka Pak, *nah* ini yang *problemnya*.

Jalan satu-satunya saran saya Pak itu diinkrah Pak, jadi langsung dikeluarkan, jangan diberikan HGB di atas HPL, masyarakat pasti marah Pak karena tuaan kampung daripada pendatang ini. Itukan dalam rangka perang juga Pak adanya lapangan terbang itu.

Terima kasih Ketua.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHJANTO, S.I.P):

Terima kasih Pak.

Karena sudah masuk di DJKN itulah kami harus koordinasi seperti itu Pak. Kemudian kalau *enggak* masuk DJKN kami mudah, kesulitannya di situ, itu yang kami ketika berkoordinasi dengan DJKN harus dengan proses melalui DPR, kemudian harus ini itu Pak. Jadi ini upaya dulu, bagi saya mungkin kita caranya yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu paling tidak 30 tahun ini semuanya selesai dulu sambil proses. Mudah-mudahan itu bisa, karena kami juga merasakan itu kondisi itu dan kami juga ingin mencari yang terbaik bahwa kekayaan tidak hilang tetapi masyarakat juga bisa memanfaatkan tanah itu, 80 tahun bisa juga di hak tanggungan.

Untuk Bank Tanah. Bank Tanah itu sebetulnya baru mengebuk-gebu ketika saya menjadi Menteri, saya kejar terus, ini harus segera jadi, mana realisasinya *enggak* ada. Saya marahin terus itu namanya Saudara Parman itu, ada, iya. Ada Bank Tanah *enggak* ada tanahnya. Ini apa, akhirnya kami terus ke lapangan mencarikan, saya mencarikan tanah, termasuk juga proses kemarin baru per 1 Januari, proses itu turun sudah ada Keppres, baru Keppres kemudian. *Nah* ini saya minta segera harus merujuk dua pejabat itu segera diproses.

Kemudian saya minta untuk target 2023, 2023 berapa kurang lebih 14.000 hektar ya, 14.000 hektar tetapi saya akan carikan lebih dari itu, karena saya minta, saya tahu di Sulawesi, di Luwu Utara itu ada 23.000 hektar dan saya sudah dekati bupatinya dan mau menyerahkan dan itu sangat strategis hanya 100 km menuju Sulawesi Barat, di situ ada Dermaga apabila digunakan untuk *supply* makanan sampai ke IKN itu lebih dekat. Silakan target 14.000 tetapi akan sediakan lebih dari itu. Dan nantinya memang 30% akan kita akan berikan kepada masyarakat kita, kita redis. Memang Dewas juga belum terbentuk ya, segera dan ya saya kira itu segera di apa, segera dibentuk.

Tanah transmigrasi Pak, tanah transmigrasi tadi kami juga dipanggil Bapak Presiden untuk menyelesaikan tanah transmigrasi. Dan mungkin dalam waktu dekat akan dipanggil adalah Menteri Desa, yang kedua adalah Menteri Dalam Negeri, kemudian Kementerian ATR BPN. Karena permasalahannya pada waktu itu perjanjiannya tidak ditulis, transmigrasi masuk tidak sampai sepuluh tahun sudah pergi ditinggal. Yang bersertifikat ditinggal, subyeknya sudah pergi tidak tahu kemana, tetapi obyeknya sudah dikuasai oleh orang lain. Dan kamipun tidak tahu di mana tempat-tempat yang ada transmigrasinya itu berdasarkan data dari Kementerian Desa. Mudah-mudahan dengan pertemuan minggu depan, ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan transmigrasi, karena transmigrasi itu masuk dalam reforma agraria adalah legalisasi aset, legalisasi aset.

Sehingga kemarin yang contoh bagus ada di Sulawesi Selatan adalah di Tanah Laut, eh *sorry* Kalimantan Selatan di Tanah Laut, legalisasi aset namun subyeknya sudah tidak ada, menghadirkan subyek *in absensi*, kemudian diputuskan oleh pengadilan negeri dengan subyek yang baru. Mungkin ini adalah salah satu contoh untuk menyelesaikan wilayah-wilayah yang lain.

Memang permasalahan-permasalahan ini terus kita lakukan, namun kami laporkan Ibu Rezka, Kakantah saya yang di Gresik professional, saya bertanggungjawab.

F-PD (REZKA OKTOBERIA):

Rezka Pak, namanya Rezka.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHAJANTO, S.I.P):

Oh Ibu Rezka, maaf padahal WA HP saya namanya juga Rezka. Ibu, saya sampaikan Kakantah saya Asep professional karena selalu melaporkan kepada saya dan justru ada istilah “akan ditinjau” itu karena saya minta teliti kembali. Karena keputusannya waktu itu dari Asep, saya konsulkan kepada ahli hukum Asep benar. Karena begini, ada dua pihak memiliki obyek yang sama, dua subyek, dua subyek, satu obyek dimiliki dua subyek. Akhirnya masuk dalam adalah sengketa kepemilikan. Kalau sengketa kepemilikan berarti harus diapakan? Harus dimediasi dulu. Setelah dimediasi dulu kalau ok ya kita selesaikan. Kalau tidak ya berarti harus ke pengadilan.

Saya tanya Sep kalau kamu langsung del salah satu bagaimana, kalau menurut kamu itu betul, masuk data-data. Bapak, mau menanggung saya masuk penjara, ya *enggak* mau, saya bilang begitu, ya kalau *enggak* mau seperti ini Pak. Ya sudah kamu cari lagi ahli hukumnya pada saat mediasi, siapa tahu ini mafia, ini pemiliknya, bisa juga terbalik, ini adalah pemiliknya, ini mafia, bisa juga, coba diteliti tetapi data di lapangan seperti ini Pak. Sekali lagi kamu dalam lagi karena kita harus hati-hati, sehingga muncullah istilah “masih dilakukan pendalaman lagi”. Karena saya tidak puas dengan laporan itu, lakukan lagi coba. Kalau perlu ditelisik lagi semuanya mulai dari bawah, itu dulu obyeknya punya siapa, terus diikuti.

Kalau memang itu memang mafia, Asep saya *enggak* takut-takut tak gebuk dia yang ngaku-ngaku, makanya diperpanjang lagi. Masalah mafia jangan ragukan saya, saya akan sikat.

Sebentar lagi Sulawesi, Kalimantan Selatan juga akan melaksanakan P21, saya minta segera karena konflik pertanahan di Kalimantan Selatan. Yaitu pada waktu itu numpang konflik antara, eh maaf Kalteng, menumpang konflik pada waktu ada kerusuhan Madura dengan Dayak mereka mengambil. Dari situ kelihatan mafianya kelihatan, *enggak* takut saya walaupun dia pakai tato

yang besar-besar saya *enggak* takut. Saya datangi, dan besok P21 saya akan ke sana.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP):

Jadi nomor Ibu Rezka ini ada dengan Pak Menteri Pak ya?

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHAJANTO, S.I.P):

Kenapa Pak.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Nomornya Ibu Rezka disimpan oleh Pak Menteri.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHAJANTO, S.I.P):

Iya Ibu Rezka, ada WA saya Pak, jelas. Karena dengan dekat Pak Ichsan saya agak *ndredeg*.

Saya kira itu Pak, kemudian ini ada, memang pembebasan tanah IKN, Sipaku dan ya Semoi ini, kami laporkan tadi sudah ada pembebasan dan sudah selesai, sudah selesai.

Kemudian memang untuk kantor pertanahan Kaltara sampai saat ini masih di Kaltim, kapan itu Pak Sekjen, oh sudah MenPAN RB, iya. Dan memang untuk pegawai ini kami juga pusing, inginnya jangan sampai terganggu karena program PTSL ini masih panjang, kalau nanti dikurangi pegawainya pasti akan pincang. Dan keinginan saya ya tetap saja, namun kami akan koordinasi dengan MenPAN RB. Saya cuma dulu kalau saya waktu masih di sana gampang rekrut tanpa lapor MenPAB RB. Ketika di kementerian harus lapor MenPAB RB.

Mudah-mudahan untuk pegawai ini juga bisa ditambah, saya juga ngeri apabila dikurangi, masih kurang 80, 46, masih kurang *anu* untuk 126 juta masih kurang 26 juta lagi untuk PTSL yang belum bersertifikat. Tetapi kalau anggota PT, eh anggota menyelesaikan PTSL ini dikurangi maka saya tidak ada yang membantu. Oleh sebab itu saya menginginkan pegawai yang saat ini ada tetap saja dulu nanti kita koordinasi dengan MenPAN RB.

Demikian Ketua, Pimpinan, sahabat saya terima kasih.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Interupsi Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Sebentar Ketua, sebentar.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan-silakan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Pak Menteri, tadi belum dijawab mengenai bantuan dan layanan hukum, ini sangat perlu Pak Menteri. Karena beberapa, beberapa saudara kita yang masih aktif bekerja di ATR BPN itu terduga, diduga ada yang satu yang bebas. Tetapi saya lihat tidak ada bantuan hukum dari ATR BPN. Ada yang berhenti dengan usaha sendiri. Lah ini bagaimana kementerian ATR menyikapi persoalan-persoalan kaya begini Pak. Kan masalah pertanahan bersinggungan dengan hukum, ini perlu. Ini bisa-bisa nanti siapa saja kena Pak tetapi kalau kita siapkan bantuan hukum, pelayanan hukum maka semua akan bekerja dengan nyaman dan tenang.

Demikian Pak Menteri.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Tambahan saya Pimpinan, Interupsi.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya silakan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Yang dari saya juga belum dijawab terhadap apa yang saya sampaikan.

Terima kasih.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHJANTO, S.I.P):

Untuk bantuan hukum, Irjen dan Biro Hukum sudah kita perintahkan. Nanti akan kita laporkan dan apa lagi sore hari ini juga kita bicarakan menjadi atensi saya untuk segera menyelesaikan masalah ini dan mudah-mudahan kami punya Irjen Widodo, punya Irjen sesama Irjen segera berangkat ke sana untuk bisa memberikan bantuan hukum dan untuk pembebasan pengadaan tanah di, untuk tol di Padang itu juga bagaimana Ibu Embun, karena ahlinya pembebasan tanah atau pengadaan tanah.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A.,M.H., M.IP./F-PDIP):

Sebentar Ketua, Interupsi Ketua.

Pak Menteri,

Inikan di kementerian ada dari Kepolisian ya kan? Kenapa tidak ditarik juga dari Kejaksaan Pak, dari Kejaksaan, jadi biar bisa langsung. Ada *enggak* dari Kejaksaan, *enggak* ada saya lihat muncul di sini Pak, yang saya lihat Komjen disini Pak, iya kan. *Nah* itu sekarang inikan di Karo itu dipanggil oleh Kajari Pak, iyakan Kajari yang panggil Pak.

Terima kasih.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHAJANTO, S.I.P):

Terima kasih Pak, nanti itu di Eselon II ya, di Irjen ya nanti ajak ke sana, kita apa kita selesaikan permasalahan kesana, jangan sampai anah buah kita dikriminalisasi.

Silakan Ibu Embun.

DIRJEN PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN ATR BPN RI (EMBUN SARI):

Baik, izin Pak Menteri.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami monitor Pak Gaus hari per hari pengadaan tanah di Sumbar. Memang luar biasanya tersisa 79 bidang dan ini semuanya sudah mohon maaf di KJPP Bapak dan ini KJPP masih ada sedikit permasalahan dengan PPK yang di PUPR, jadi ada ya kita komunikasikan lagi Bapak. Dan dari teman-teman pelaksana P2T sudah selesai semua bisa saya pastikan. Mungkin Pak Kakanwil bisa menyampaikan Pak Kakanwil Sumbar ada 79 bidang yang kami monitor hari per hari Pak dan ini saya lihat di KJPP. Mungkin nanti kita akan tegur KJPP nya Bapak.

Mohon ditambahkan Pak Kakanwil. Kakanwil Sumbar, mungkin itu yang bisa kami sampaikan.

KEPALA KANTOR WILAYAH BPN SUMATERA BARAT:

Baik Ibu. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Menteri yang kami hormati,
Bapak/Ibu yang hadir,

Baik, berkaitan dengan pengadaan tanah Sumatera Barat sebagaimana disampaikan oleh Pak Guspari Gaus tadi ada 7,8% sudah bergerak Pak. Ada penilaian ulang ada 51 bidang, kemudian belum dinilai ini karena NIS baru ada 15 bidang, kemudian penilaian karena muncul NIS baru tadi kemudian ada bekas HGU Pak yang belum dinilai, ini proses penilaian. Dan Pak perlu kami tambahkan juga ada 120 bidang yang digugat oleh Kepala Suku, Kepala Suku mengugat 120 bidang ini sudah keluar dari KJPP, dari Elman malah tidak bisa kita bayar karena digugat, ini sekarang sedang berproses di pengadilan. Kalau sudah selesai proses pengadilan nanti akan kita apa UJK barangkali melalui penitipan di pengadilan.

Secara teknis dari pengadaan tanah dari panitia, dari P2T sudah selesai Pak, kami terus bergerak di lapangan sudah *enggak* ada lagi masalah, sudah *clear* hanya persoalannya sebagaimana disampaikan Ibu Dirjen tadi masih ada di KJPP yang belum disampaikan ke pihak kami P2T maupun PPK.

Itu barangkali tambahannya Ibu Dirjen, Pak Menteri. Terima kasih.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan-silakan Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Stressing saya adalah kalau yang 7,8% itu adalah Padang Sicincin artinya sudah 8, 92,2%.

Yang ingin saya tegaskan lagi bukan hanya itu. Tadikan sudah saya gambarkan bahwa di provinsi lain sudah selesai semua. *Nah* ini kan sekarang sudah bergerak sekarang ini, Bangkalan kampungnya Pak Gubernur Riau ke Bangkinang, Bangkalan ke 50 kota, 50 kota ke Bukit Tinggi, tolong ini *progress report*-nya dan tolong juga perhatian sungguh-sungguh dari ATR BPN Pusat, supaya kinerja daripada BPN Sumatera Barat ini sesuai dengan harapan dan keinginan.

Jadi, terima kasih Pak Menteri terhadap jawaban itu. Kemudian yang dua belum dijawab, dua lagi Pak, utara ...(rekaman terputus)

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHJANTO, S.I.P):

Memang di Lampung Utara itu TNI Angkatan Laut Pak, itu kemarin kami sudah bicara dengan panglima TNI kemudian akan bertemu dengan kepala staff. Permasalahan itu semua sudah masuk ke DJKN namun nanti akan kami berikan skema penyelesaian. Yang penting rakyat ini juga bisa mendapatkan haknya walaupun HGB diatas HPL, dengan HGB di atas HPL saja Pak, artinya masyarakat itu sudah mempunyai kepastian hukum atau hak ekonomi masyarakat.

Apabila sertifikat itu di hak tanggungan, itu juga sudah bisa untuk melaksanakan UMKM dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga ini akan kami sampaikan kepada mereka akan banyak nilai lebihnya apabila masyarakat ini kita berikan HGB di atas HPL, TNI Angkatan Laut tidak kehilangan haknya, tidak kehilangan kekayaannya, namun masyarakat juga bisa memiliki hak atas, kepastian hukum atas tanah tersebut.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Pimpinan,

Saya terpaksa dialog saja Pimpinan. Yang dimaksudkan oleh masyarakat itu adalah dia mau diganti rugi, sampai detik ini ganti ruginya belum Pak Menteri. Sebagaimana saya ilustrasikan saya diingatkan juga oleh pimpinan, bahwa kesepakatan Komisi II tahun 2016 sudah ada kesepakatan untuk melakukan ganti rugi, di mana ketika itu antara Komisi II dengan BPN dan beberapa institusi yang terkait sudah sepakat untuk melakukan ganti rugi Pak, kepada masyarakat yang saya sampaikan tadi. Sampai detik ini belum direalisasikan. Mereka-mereka itu ada di atas Pak, jadi setiap kita RDP selalu dia menuntut dan kami untuk kebenaran itu apakah benar atau tidak. Dulukan 2016 kita *enggak* tahu.

Lalu kami dipimpin oleh Pak Junimart dan kawan-kawan juga ikut ke sana, tepatnya adalah di Lampung Utara. Masyarakat, bupati, gubernur menyatakan bahwa betul itu adalah milik rakyat dan juga betul bahwa ada penggantian rugi. Jadi ini bukan masalah sengketa Pak, bukan masalah sengketa, bukan sengketa tanah tetapi sampai detik ini belum ada kemauan negara untuk melakukan ganti rugi terhadap tanah rakyat yang sudah dimanfaatkan oleh negara ini, mohon kami Pak dibantu, kami ini rakyat kecil yang sudah puluhan tahun, berdoa, meminta, berharap supaya itu direalisasikan. Jadi, ini permohonan beliau Pak.

Jadi, kami mohon kepada Pak Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR BPN untuk bisa merealisasikan hutang yang belum dibayar kepada rakyat itu. Yang tadi saya katakan jumlahnya sebetulnya adalah 25.000 hektar berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh BPN hanya 13.000 hektar lebih. Dan merekapun sudah menyanggupi sesuai dengan verifikasi itu. *Nah*, ini masalahnya, jadi

saya minta apakah dianggarkan lewat BPN atau bagaimana-bagaimana supaya mereka tidak terus menjerit kepada kami.

Barangkali demikian Pak Menteri.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHAJANTO, S.I.P):

Iya Pak, kami sangat pro rakyat sehingga besok tim akan turun ya, akan turun, karena kasus ini baru saya dengar, baru saya dengar, sekjen belum pernah dengar, besok kami turun Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Insya Allah saya minta lagi bahannya dan akan saya, sebetulnya sudah diserahkan Pak, ketika saya baru di sini kami turun, setelah kami turun sudah kami serahkan kepada Menteri Pak Sofyan Djalil.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHAJANTO, S.I.P):

Iya, besok kami turun, nanti Wamen akan turun, sudah saya perintahkan, Kajari disana kemudian kita identifikasi, kita selesaikan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya tanah belum satu lagi Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Gaus,

Mohon maaf Pak Gaus, ini kalau kita selesaikan satu-satu masalahnya iya, apalagi Pak atau Kementerian ATR ini belum *well inform* juga harus di *cross check* segala macam. *Nah* ini kalau kita bahas satu-satu mungkin enggak selesai-selesai Pak Gaus, makanya.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Bukan membahas, tidak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Eenggak tadikan itu nanya.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Eenggak sudah dijawab, sudah selesai. Ada satu lagi pertanyaan saya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Maksud saya begini, *enggak* mungkin selesai sekarang, makanya kenapa tadi kita rekomendasikan kita bentuk tim bersama dengan kita.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Enggak ini kasusnya beda Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kasus juga kan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Bukan kasus, saya hanya minta ada sosok seseorang namanya adalah Ketua Forum Mafia Tanah, korban mafia tanah, itu singkat saja.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya masalah juga, nanti kita selesaikan Pak, pokoknya semua masalah Bapak, di Sumbar, di seluruh Indonesia kita selesaikan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Dijawab saya simak secara seksama dari tiga, yang dari tiga pertanyaan saya tadi belum dijawab, dua sudah dijawab, kenapa satu ini digantung, masyarakat menunggu sekarang ini Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Enggak-enggak masyarakat menunggu kita selesai tuntas Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya boleh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Saya pun.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Saya prinsipnya mempertanyakan persoalan saya ditanya, jangan Negara dituduh.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pak Gaus,

Cooling down.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Melakukan kriminalisasi.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Eenggak gini.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Supaya pemerintah jelas.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pak Gaus,

Cooling down.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pokoknya Bapak selesaikan semua yang bapak sampaikan itu kita selesaikan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Oke *eenggak* ada masalah. Jadi saya hanya minta barangkali luput ditulis oleh Pak Menteri pertanyaan saya, kapanpun dijawab atau tidak dijawabpun tidak perlu yang penting bagi saya ada jawaban kepada rakyat, kenapa Ketua Forum Korban Mafia Tanah itu ditahan, itu saja pertanyaannya Ketua.

Terima kasih.

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Pak Wamen,

Turun ke Yogya juga.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Nah kan begitukan, semuanya minta turun nanti.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Gini saja Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Enggak-enggak, gini-gini, makanya saya bilang, kalau mau saya 1.000 Pak ada masalah saya. Lah tapi *enggak* selesai untuk apa Pak? *Enggak* kita mau cari, Bapak belum saya suruh bicara sebentar, saya bicara dulu.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Silakan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Saya tadi menawarkan ini supaya konkrit, ini berkali-kali, Bapak ngomong terus di sini selesai *enggak* selesai juga masalahnya. *Nah*, kita *enggak* mau kita semua terus bicara disini selesai masalah, masalahnya *enggak* selesai-selesai, makanya kita mau minta solusi dari Pak Menteri ini bagaimana, kalau sekarang dia jawab selesai, memang selesai besok, belum tentu, orang besok Pak Wamen baru disuruh turun kok.

Makanya saya minta tolong sama Bapak, kalau semua kita ego menyampaikan masalah kita masing-masing harus ditanggapi semua di sini, sementara besok mengulang lagi masalahnya, untuk apa kita bicara tiap hari begitu Pak, saya sudah capek Pak. Dua tahun ini ngomong kek gini terus tetapi masalah nambah terus. Bapak ada terus menyampaikan masalah ke Bapak, yang *enggak* selesai selesai.

Nah, saya mau Bapak sampaikan selesai masalahnya bukan hanya sekedar dijawab tetapi besok semua masalah tanah di masyarakat itu selesai begitu loh. Makanya saya carikan solusinya. Semua yang Bapak bilang tadi awalnya sudah saya buat di sini Pak, ini saya yang merubah sekarang, iya karena kita tidak menyelesaikan satu-satu, begitu.

Nah, jadi kalau tadi Bapak satu sudah selesaikan, perintahnya sudah jelas, besok Wamen suruh turun pertanyaannya apakah selesai Wamen turun, belum tentu selesai Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Sekali lagi Pimpinan, berikan kesempatan.

Saya tidak harus hari ini selesai, hanya sekedar bagaimana sikap pernyataan dari Menteri terhadap persoalan yang terakhir ini. Saya tidak minta harus ini dituntaskan, apa solusi dan sebagainya. Karena ada tiga pertanyaan yang saya ajukan, dua sudah dijawab, yang satu lagi sebetulnya dua menit juga sudah selesai.

Bagaimana sikap pemerintah terhadap hal itu, apakah betul ini kriminalisasi atau tidak? Ada kasus lain? Sehingga selesai, saya tidak jadi beban, masyarakat juga viral ini berita Ketua, masuk kepada komisi hak asasi manusia, kita Komisi II.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Wah malah ramai ini.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Hal semacam itu Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, kan Bapak sudah sampaikan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Saya juga Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kan sudah Bapak sampaikan, lah sudah, jawabannya itu diselesaikan Pak, nanti dalam kesimpulan kita.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Lanjut-lanjut-lanjut Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya silakan Pak silakan, biar puas Pak Gaus ini, kita bahaya kalau dia tidak puas.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHJANTO, S.I.P):

Untuk pertanyaan ketiga kami pelajari Pak, karena terus terang mafia itu adalah bagian dari saya, saya gebuk itu Pak kalau ini, iya Pak kami pelajari.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Pak Pimpinan, itu saja bagi saya sudah cukup.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Eenggak cukup Pak, *eenggak* cukup, buat saya Bapak berkali-kali ngomong gitu jawaban itu *eenggak* cukup, kita harus selesaikan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Itu sudah melegakan saya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya tapi *enggak* menyelesaikan masalah Pak, cuma untuk apa Bapak melegakan di sini, di sana masalah *enggak* selesai.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Bukan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Saya mau menyampaikan Bapak lega di sana masalah selesai.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Maksud saya Ketua yang, maksud saya juga kasih saya kesempatan, maksud saya adalah.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak,

Sudah lima puluh kali saya kasih kesempatan Bapak, itu sudah dijawab ini.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Saya sudah dijawab.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya sudah.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Apapun jawabannya apakah nanti ada ditindaklanjuti itu persoalan lain.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Panjang panjang.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya sudah, sudah jawabkan, sudah jawabkan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan, terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan Pak Menteri.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Lanjut Pak Menteri.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHAJANTO, S.I.P):

Terima kasih Pimpinan.

Semuanya tetap akan kami tindaklanjuti dan akan kami pelajari semuanya dan *Insy Allah* dengan tim kami di ATR BPN kita akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya ada lagi?

Pak Gaus ada lagi? Mungkin ada yang tersisa, yang lain silakan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Pak Menteri,

Saya hanya mau melengkapai sajalah bukan meluruskan ya apa yang disampaikan Pak Gaus. Itu menyangkut penyelesaian kasus tanah Prokimal dan Waetiga Lampung Utara karena saya mimpin ke sana.

Nah ini kasus ini sudah dibawa ke Komisi II pada tahun 2006, ya 2006 itu sudah diselesaikan di Komisi II dan sudah dipanggil Dirjen Anggaran pada waktu itu. Kesepakatan Komisi II saya juga *enggak* tahu berkasnya ada *enggak* kesepakatannya itu, saya cek kesepakatan itu bahwa Negara akan membayarkan dari hasil verifikasi BPN ya 25.000 menjadi 13.897 hektar ya pembayaran akan dititipkan ke BPN, itu saja Pak iya kan. Ya tentu kan BPN pasti belum menerima ini Pak, kan begitu, itu.

Yang kedua untuk meluruskan kembali Pak Syamsurizal di partisipan Ibu Asnawati kalau *enggak* salah dari Kakanwil Riau ada Pak di situ Pak, iya kan, terus ada juga Kakanwil, Kanwil Riau, jadi bukan mereka tidak ada, kan tidak boleh juga kita meniadakan yang ada Pak.

Demikian Pak Menteri, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudah saran saja, sudah ya. Baik.

Bapak/Ibu sekalian.

F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Interupsi Ketua.

Sedikit saja.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan, bukan kasus lagi ya?

Ini kita bukan mau memuaskan diri kita disini ya, bukan mau memuaskan apakah kasus kita ditangani atau *enggak* tetapi menyelesaikan masalah.

F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Tadi saya menyampaikan mengenai luasan hak guna usaha. *Nah* ternyata di PP-nya saya baru tahu ada PP 18 2021 disini pun *enggak* dibatasi luas hak guna usaha, berapa luas yang boleh dikuasai oleh perusahaan-perusahaan itu?

Saya berharap ke depan ada pembatasan terhadap luas tanah yang boleh dikuasai oleh seseorang kaitan dengan hak guna usaha, itu saja, jangan sampai ratusan ribu hektar, satu juta hektar.

Terima kasih itu saja Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik. Ada yang mau ditanggapi lagi Pak? Cukup, cukup ya Pak ya, kita masuk dalam kesimpulan.

Silakan tampilin kesimpulannya.

Nah yang pertama ini normatif kita memberikan apresiasi ya, jadi Komisi II DPR RI mengapresiasi capaian realisasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Republik Indonesia.

Kebalik ini.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun anggaran 2022 sebesar Rp7.345.555.469.448,00 bagaimana cara ngitungnya ada Rp48,00 ini ya, bentuk rupiahnya bagaimana ini, atau sebesar 93,57%. Namun demikian Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR BPN RI untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam percepatan penyelesaian kasus pertanahan yang berpihak kepada rakyat. Setuju ya? Inikan normatif.

Nah, ini saya membantu sangat Pak Gaus ini nomor dua ini, saya berpikir keras tadi buat kesimpulan ini.

Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR BPN RI untuk membentuk Tim Kerja bersama dengan Komisi II DPR RI untuk menyelesaikan semua, seluruh, seluruh sengketa pertanahan, pemberantasan mafia pertanahan, tambah pemberantasan. Oh, iya dan persoalan HGU, HPL yang tidak sesuai peruntukkan, merugikan masyarakat yang berada disekitar lahan dengan melakukan pengukuran ulang.

“Seluruhnya” hilangin.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Ketua,

“Seluruhnya” hilangin Ketua.

F-PG (DRS. H. RISWAN TONY, DK):

Sedikit Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

F-PG (DRS. H. RISWAN TONY, DK):

Saran saja Ketua, kita itukan masih ada Panja Ketua, jadi Tim Kerja dari ATR BPN mungkin bisa bekerjasama dengan Panja yang ada di yang sudah kita bentuk, bagaimana ini?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, bayangan saya seperti yang saya gambarkan tadi. Inikan kita ada *leg* selama ini, semua laporan datang ke Bapak/Ibu sekalian ya, mungkin yang tadi disampaikan Pak Gaus itu tadi mungkin sudah beberapa bulan yang lalu Pak, Bapak baru menyampaikan sekarangkan, begitu.

Nah, terus juga kita tidak tahu nanti kita setelah ini apa, setelah Pak Gaus menyampaikan kasus, besok Pak Wamen turun, siapa atau media apa yang bisa memberikan informasi ke Pak Gaus bahwa masalah itu lagi *on process* misalnya. *Nah*, ini yang menurut saya tim kerja itu.

Jadi kita sekarang *nggak* punya, tidak dengan tim kerja ini kita tidak punya *barrier*. Selama ini kita akan sungkan datang masuk terus, masuk terus, kirim terus, kirim terus, saya buat surat Pak, ya ada masuk laporan saya rekomendasi masuk kesana, masuk ke sana tetapi *enggak* ada alat kontrolnya. Ini masalah yang kita kirim dari masyarakat selesai apa *enggak*.

Nah, maksud saya tim kerja ini gunanya itu, jadi kita *enggak* punya lagi apa namanya ya, ya segan-segan, malu-malu segala macam ngasih Pak Menteri dan Pak Menteri *enggak* pusing-pusing tiap hari dikirimin wa terus sama siapa, sama siapa sampai kenal ini dan segala macam kan begitu, karena sudah ada tim ini. *Nah* makanya bahwa nanti dia koordinasi ama Panja itu harus. Jadi Panja jalan terus karena panjakan internal kita begitu. Tetapi kalau tim kerja ini tim kerja Bersama.

Dulu kita sudah punya sebetulnya tim kerja bersama soal penyelesaian sengketa tanah saja, tetapi ternyata dari semua yang Bapak/Ibu sampaikan kan bukan soal sengketa tanah saja, macam-macam persoalan tanah ini. Itu kira-kira Pak. Jadi Panja jalan terus iya kan, tim ini sebagai mediator untuk bisa menyambungkan penyampaian masalah dan mengetahui sejauhmana masalah itu diselesaikan, kira-kira gitu. Oke.

Pak Junimart.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Iya setuju Ketua. Tetapi begini Ketua, ini nomor dua, inikan kalau kita bicara pemberantasan ini sudah kerjaan APH ini Pak, ya APH, ya ini saran saya kalau bisa lebih bagus untuk apa namanya menyelesaikan sengketa pertanahan sepanjang itu bisa selesai secara internal. Kan begitu Pak, ya koma mafia pertanahan. Jadi, tidak perlu pembrantasannya, iya di *drop* ya serta persoalan HGU, HGB dan HPL yang tidak sesuai peruntukkan, iya kan, sengketa pertanahan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Masalah mafia pertanahan begitu.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Iya langsung saja mafia pertanahan saja *enggak* usah masalah Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Mafia pertanahan dan persoalan HGU, serta persoalan HGU, HGB dan HPL yang tidak sesuai dengan peruntukannya, titik itu saja Pak. Karena kalau kita bicara pengukuran Pak, itu sudah bicara anggaran.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya-iya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Begitu loh, apa mampu, *nah* itu Pak, titik itu saja saran saya Pak.

Terima kasih Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP):

Izin Pak Ketua.

Ada koreksi juga tambahan nomor dua juga, kalau persoalan HGU, HGL persoalannya tidak hanya persoalan tidak sesuai dengan peruntukannya tetapi persoalan HGU, HGL yang tidak digunakan secara optimal dikasih 8.000 dipakai 5.000 sisa 3.000 ditelantarkan atau ada HGU dikasih 3.000 dipakai 5.000 digarap orang lain tanah pemerintah, itu juga persoalan. Jadi persoalannya bukan persoalan tidak sesuai dengan peruntukkan tetapi masalah ukuran juga selalu disalahgunakan dan itu banyak terjadi.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, itukan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP):

Mohon-mohon kita sesuaikan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

HGU itukan luas termasuk yang Bapak bilang tadi, tidak, yang namanya misalnya kalau dia dikeluarkan HGU-nya sebesar 10.000 terus yang dipergunakan 2.000 itu kan tidak sesuai peruntukannya. Atau misalnya dikeluarkan 10.000 dia *enggak* garap, dia masukin ke bank dapat duit kabur itu juga tidak sesuai dengan peruntukannya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP):

Iya baik Pak Ketua, kalau memang itu terjemahan bisa diterima.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP):

Mohon bahan dari kami satu, yakni sekaligus menyelesaikan persoalan pertanahan yang diberikan hak kuasa pengelolaannya kepada pihak transmigrasi. Bagaimana redaksinya itu mohon berkenan dibuat agar betul-betul hal ini mendapat perhatian dari Kementerian ATR.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Transmigrasi.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Saya coba ya, coba satu-satu saya kira kita harus tahu dulu kira-kira persoalan di transmigrasi itu apa. Yang kedua nomenklatur transmigrasi itu kan ada di Kementerian PDT ya, ada.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP):

Iya, itulah setidaknya mohon dimasukkan karena ini jadi persoalan, persoalannya adalah ketika tanah itu atau lahan itu tidak jelas status hukumnya, kadang-kadang pihak lain jadi korban, kepala desa atau siapa padahal itu sudah tidak dikelola 30 tahun, 40 tahun. *Nah* ini yang menjadi perhatian sesungguhnya dari pihak kehutanan, dari pihak pertanahan, kenapa ada tanah dibiarkan di Indonesia ini yang tidak dipergunakan yang disebut dengan atas nama transmigrasi-transmigrasi itu tidak sedikit. Hampir di seluruh wilayah yang menjadi wilayah tujuan transmigrasi zaman itu, Sumatera itu, Jambi, Riau, Kalimantan. Misalnya Kalimantan Selatan itu semuanya menjadi tanah kawasan yang menjadi tujuan transmigrasi zaman itu. Mungkin Pak Wamen masih kecil.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Aku mau nambahin dan harus.

WAKIL MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA (RAJA JULI ANTONI):

Kalau setuju dengan itu interpretasinya itu bisa jadi nanti kawasan hutan, kawasan transmigrasi, termasuk BUMN bisa di TNI, sengketa pertanahan itu meliputi apa yang Bapak maksud tadi, izin.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP):

Semoga saja ada penyelesaian soal persoalan transmigrasi ini, iya kalau mau dimasukkan atau kita mau terjemahan seperti itu ya kita bisa-bisa saja ya.

F-PDIP (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Pimpinan,

Interupsi Pimpinan.

F-PDIP (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Interupsi Pimpinan.

Saya dulu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Heru setelah itu Pak Cornelis.

F-PDIP (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Menyambung Pak Syamsurizal yang nomor dua yang spesifik sering kita jumpai itukan kalimat terakhir itu, “yang tidak sesuai bukan hanya peruntukkannya tetapi tidak sesuai luasan dan peruntukkannya”.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya bolehlah.

F-PDIP (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Peruntukkan itu spesifik, luasan itu spesifik juga dan itu sering muncul dalam kasus.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya-iya, karena gini, ini soal HGU nanti ada lagi loh, soal apa namanya plasma itu ya, Sekarang banyak sekali HGU yang mau diperpanjang tetapi dia tidak mau ngurus itu plasmanya. Jadi, sebetulnya kita ini lagi mencari kata yang mewakili semua gitu.

Jadi, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Syamsurizal itu kan sengketa pertanahan yang berkaitan di tanah transmigrasi, tetapi kalau sengketa pertanahan itu bisa berkaitan dengan di mana-mana, dengan ke Kementerian Transmigrasi, dengan Kehutanan, dengan mana-mana.

Jadi menurut saya sengketa pertanahan itu bisa mewakili seperti kasus yang disampaikan oleh Pak Syamsurizal. *Nah*, kalau soal luasan ya menurut saya peruntukkan itu sudah juga mewakili soal luasan.

F-PDIP (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Izin Pimpinan, kalau peruntukkan itu fungsi, kalau luasan itu volume.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya sudahlah, okelah, nanti berdebat soal definisi kita.

Silakan Pak Cornelis.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Masalah yang di transmigrasi Pak, kami pernah ngurus, kami pernah nangani, sepuluh tahun saya jadi gubernur tidak selesai.

Persoalannya SK yang dikeluarkan oleh gubernur pada zaman itu, zaman itu loh Pak itu izin lokasi. Tetapi Departemen Transmigrasi itu sudah menganggap itu hak milik, baru pencadangan lahan tetapi tidak diurus sampai zaman reformasi ini, itu yang pertama.

Yang kedua, pembangunan selesai tetapi tanah itu masuk dalam kawasan hutan produksi, sehingga ATR BPN tidak punya keberanian untuk membuat sertifikat. Selanjutnya yang aman mereka minta pembiayaan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan sertifikat dengan alasan bahwa daerah transmigrasi itu, perkampungan itu sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Mana mungkin dosa orang di pusat diserahkan ke provinsi kalau mau, saya *enggak* mau saya bilang, sampai hari ini tidak *clear*, itu yang terjadi.

Mengenai HGU ini, HGU ini sebenarnya kesimpulannya tidak sulit, yang melanggar peraturan perundang-undangan itu perlu ditinjau ulang. *Nah* itu

yang tepat. Kenapa saya katakan tepat, dia diberikan izin lokasi oleh Bupati, itu bruto bukan nett. Oleh ATR BPN langsung disertifikatkan yang bruto, dia tidak mengadakan pembebasan untuk perkampungan, masjid, surau, gereja, rumah ibadah lainnya, tempat-tempat keramat, perkuburan dan lain-lain, perkampungan dan langsung dibuatkan sertifikat HGU.

Nah ini yang perlu kita luruskan bersama dengan ATR BPN, bukan bersama aparat penegak hukum, aparat penegak hukum ya kita tewas semua. Jadi, kalau memang ada regulasi dari ATR BPN ini bisa diinkrah cepat-cepat dibikin, jangan menunggu keputusan pengadilan, mati kita semua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Saya kira, jadi Bapak setuju maksudnya inikan, Bapak setuju, cuma Bapak kasih ilustrasi saja lagi tambahkan, iya.

Oke iya, iya, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Lanjut.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tiga, dalam proses pengadaan lahan dan penanganan konflik pertanahan di ibukota negara, Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR BPN untuk menjamin prinsip keadilan dan kepastian hukum dengan memastikan:

- a. Pengadaan tanah hak individu atau komunal tidak boleh dikuasai oleh negara secara sepihak dan memberikan ganti rugi yang layak.
- b. Tidak terjadi pengusuran terhadap wilayah adat, kawasan hutan adat dan kawasan hutan lindung.
- c. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak komunal atau masyarakat adat dan nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal.

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

- a. Wajib, ditambah “wajib” Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ini siapa ini yang bicara ini.

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Kamto Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Kamto.

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Iya, mohon maaf Ketua, jadi untuk a, itu saya usul memberikan ganti rugi yang layak itu wajib memberikan ganti rugi yang layak.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

Saudara Menteri, ini.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHJANTO, S.I.P.):

Yang b, Pimpinan. Itu tidak terjadi pengusuran ini wilayah di IKN itu adalah masih wilayah kawasan hutan ini hutan adat, ini memang hutan lindung, ini bukan wewenang ATR BPN, ini adalah KLHK.

Sehingga kemarin begini Pimpinan, ketika KLHK akan menyerahkan pembebasan tanah, pembebasan hutan itu kepada IKN, kami minta dimasukkan tim bersama-sama dengan IKN untuk memverifikasi. Apakah wilayah itu ada yang ditempati masyarakat yang sudah bertahun-tahun, ini harus kita selesaikan tetapi kami sifatnya membantu kepada IKN, namun wewenangnya itu nanti adalah dari KLHK.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, *nah* kalau begitu sebetulnya ini dukungan politik Komisi II kepada Kementerian ATR sebetulnya begitu ya kan, supaya. Intinya begini, ini pesan kepada pemerintah supaya tidak, masyarakat tidak dirugikan dan segala macam seperti itu. *Nah*, kalau dalam kaitan ATR BPN sebagai mitra kerja Komisi II, karena memang pengambilan keputusan terakhirnya bukan kewenangan ATR BPN. Ya kita memberikan dukungan kepada Menteri ATR untuk tidak terjadi seperti ini, kira-kira begitu ya. Dalam rangka itu kira-kira ini redaksinya tepat *enggak*? Iya, tidak terjadi pengusuran inikan itu menjadi ini saja, sama, iya *nggak* Pak Sekjen?

SEKRETARIAT JENDERAL ATR BPN REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN ARIF):

Izin Pak Menteri.

Pimpinan,

Terkait tiga b, sebenarnya tadi ini ranah ini agak terlalu jauh Pak, karena ini sudah masuk kewenangan Kementerian Kehutanan. Apalagi bicara mengenai masalah juga yang c, masalah masyarakat dan hukum adat, itu kan sepanjang harus ada pengakuan dan itu ranahnya Kementerian Dalam Negeri. Jadi b dan c ini kelihatannya kita paling tadi kalau hanya memberikan dukungan ya secara politis.

Tetapi kalau penyelesaiannya itu tidak bisa di kita Pak, karena kita selama tidak dilepaskan dan selama masyarakat hukum adat tidak ditetapkan oleh apa yang memiliki instansi kewenangan tersebut adalah kita *enggak* bisa menetapkan hal tersebut.

Demikian Pak.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Izin Ketua.

Ini biar tidak debat, itu kan a pengadaan tanah hak individu atau komunal tidak boleh dikuasai negara secara sepihak dan memberikan ganti rugi yang layak.

Bagaimana kalau point dua ini dipindahin ke atas, pengadaan tanah hak individu atau komunal tidak boleh ya atau komunal dan iya kan, terhadap tanah wilayah adat, kita pindahin ke atas Pak, tidak boleh dikuasai negara secara sepihak, titik Pak, jadi tidak usah ganti rugi.

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Wajib itu ganti rugi, kok gimana itu, rakyat kalau tidak diberi ganti rugi *piye?*

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Betul-betul, artinya kalau itu dikuasai negara harus ganti rugi, kan begitu Pak, iya kan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Enggak point a ini *enggak* ada masalah sebenarnya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Tinggal dinaikkan Pak yang point b itu terhadap tanah wilayah adat, naik ke atas saja, selebihnya drop, kawasan hutan adat, kan itu bukan kewenangan menjadi ranah dari Kementerian ATR, itu KLHK.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, tapi gini Pak Junimart. Ini muncul karena tadi banyak yang menyampaikan juga terutama Bapak-bapak yang dari Kalimantan Timur itu menyampaikan aspirasi supaya IKN ini tidak mengganggu soal wilayah adat, soal hutan adat, hutan lindung dan segala macam dan kita juga akomodir. Cuma persoalannya ini bukan kewenangan dari Kementerian ATR BPN, itu persoalannya.

Jadi a, itu tiga-tiganya oke, kita semuanya oke, Cuma kementerian ATR BPN kasih tahu, yang a itu kewenangan Kementerian ATR BPN, yang b sama c itu bukan kewenangan kami, walaupun punya visi yang sama. Makanya tadi Menteri masuk ingin memasukkan atau dilibatkan dalam tim itu, kan kira-kira begitu.

Silakan.

WAKIL MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (RAJA JULI ANTONI):

Mungkin point b dan c itu bisa disebutkan misalkan merekomendasikan kepada Kementerian ATR BPN untuk bekerjasama dengan Kementerian KLHK untuk tidak bla-bla-bla begitu.

Jadi, bentuknya adalah bahwa memberi rekomendasi kepada kami untuk koordinasi dengan KLHK agar tidak terjadi gusuran, tidak terjadi, lebih rekomendasi atau KLHK dengan kementerian terkait, sama.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, jadi gini, menurut saya.

Jadi kita *enggak* usah pisahin a, b, c. Jadi misalnya menjamin prinsip keadilan, kepastian hukum dengan memastikan pengadaan langsung saja, memastikan pengadaan. *Nah*, terhadap wilayah adat, Kawasan hutan adat dan Kawasan hutan lindung ya dan perlindungan terhadap hak komunal masyarakat dan lain-lain itu, Komisi II memberikan dukungan penuh kepada Kementerian ATR BPN untuk memperjuangkan, iya kan, untuk mengkoordinasikan dengan pihak terkait lainnya kira-kira begitu.

Iya memastikannya itu *enggak* usah pakai a, nyambung saja dulu. Pengadaan, memastikan pengadaan *nah* titik.

Nah terhadap tadi, itu hilangin, langsung saja, langsung *enggak* usah pakai point, langsung saja itu, yang tadi terhadap itu point tadi. Tadi mana point b-nya tadi? Balik lagi, balik lagi, b, c, tadi, *nah* itu-itu. *Nah* itu yang b-nya itu langsung terhadapnya itu. *Nah*, terhadap, "tidak terjadi pergusurannya" dihilangin.

Nah terhadap wilayah terhadap wilayah adat, kawasan hutan adat, dan kawasan hutan lindung ya, Komisi II merekomendasikan agar Kementerian ATR BPN berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, garis miring lembaga terkait. Tunggu-tunggu, untuk memastikan tidak terjadinya tadi pengusuran dan *nah* itu, perlindungan terhadap, langsung saja.

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Ganti ruginya kok hilang malahan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Enggak hilang Pak, tadi tahap itu.

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Oh belum selesai, baik.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tadi jangan, kok yang kepotong atasnya tadi pengadaan.

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Ganti rugi Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tenang-tenang, iya-iya, tenang-tenang Pak.

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Siap.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Memastikan pengadaan tanah tadi kok dihilangin itu, cuma memastikan pengadaan saja. Yang point a tadi di situ tuh dipindahin, memastikan pengadaan tanah hak individu atau komunal tidak boleh dikuasai oleh negara secara sepihak dan memberikan ganti rugi yang layak.

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Nah betul.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Izin Pak, ini kayaknya frasanya sudah dipisah Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya-iya, tunggu makanya ini kita lagi mau atur-atur dulu ini untuk menjalankan prinsip keadilan.

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Dan wajib Ketua, dan wajib memberikan ganti rugi yang layak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Dalam proses pengadaan lahan dan, Komisi II meminta kepada untuk menjamin prinsip keadilan dan kepastian hukum dengan memastikan pengadaan tanah hak individual atau komunal tidak boleh dikuasai oleh negara secara sepihak dan memberikan ganti rugi yang layak, titik.

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Hanya memberikan terus wajib Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terhadap wilayah adat, kawasan hutan adat, kawasan hutan lindung dan hak-hak komunal masyarakat adat dan kebudayaan. Gini, iya.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Dipindahkan dulu jadi nomor 4 terhadapnya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Eggak-enggak, maksudnya beda.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Frasanya beda.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Point beda, iya oke, oke tulis nomor empat.

Nah ini kalau begitu kita gabung saja ini. Terhadap wilayah adat, kawasan hutan adat, koma kawasan hutan lindung dan perlindungan terhadap hak-hak komunal atau masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal. Komisi II DPR RI merekomendasikan agar Kementerian ATR BPN berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait titik.

Ya, terhadap wilayah adat, kawasan hutan adat, kawasan hutan lindung dan perlindungan terhadap hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal Komisi II terkait sudah titik-titik. Cukup?

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Besok artinya *wes podo* Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ini ya Pak.

F-PDIP (H. SUKAMTO, S.H.):

Dan memberikan ganti rugi yang layak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Setuju? Tiga dan empat, ada?

Oke tanpa, yang nomor tiga tadi secara terpihak tanpa memberikan ganti rugi yang layak.

(RAPAT: SETUJU)

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Dannya hilang.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Dannya hilang, oke. Tiga empat oke ya, setuju? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Lima, Komisi II DPR RI menyetujui pembentukan tim seleksi untuk pengisian jabatan dewan pengawas dari unsur profesional dan meminta kepada Menteri ATR BPN untuk melaporkan perkembangan kinerja Badan Bank Tanah kepada Komisi II DPR RI secara berkala melalui Rapat Kerja Komisi II DPR RI.

Ini sih oke ini, oke ya, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Nah yang keenam. *Nah* yang keenam *nah* ini saya begini. Ini sebetulnya isu ini sudah lama juga ya, bagaimana seluruh masalah-masalah pertanahan itu terutama soal sengketa tanah diselesaikan di peradilan khusus pertanahan ya.

Nah ini juga berkaitan di luar kewenangan kita sebenarnya ya. Banyak ini besok minggu depan ada yang membuat seminar tentang ini. Saya bilang kalau *enggak* diajak, *enggak* dilibatkan mahkamah agungnya ini cuma dari seminar ke seminar saja ya.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Kalau menurut saya kita tidak mungkin membuat pengadilan pertanahan, tidak mungkin. Tetapi yang paling mungkin kita minta kepada Mahkamah Agung ada kamar yang menangani masalah pertanahan. Kan ada kamar perdata, pidana ya, peradilan tata usaha negara, *nah* ini kalau bisa minta kamar.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya-iya.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Pengadilan hakim pertanahan, kamar pertanahan, jadi memang orang-orang yang masuk di situ mengerti dan paham tentang tanah ini. Karena tanah ini ada lima aspek penilaian, pertama aspek politik, kedua masalah politik, masalah pemerintahannya, masalah sosialnya, masalah ekonominya, masalah hukumnya. Jadi tidak semata-mata hanya dilihat dari *legal formalnya* saja. Karena tanpa tanah negara ini *enggak* ada, ada tanah, ada penduduk, ada pemerintahan, ada pengakuan, baru ada negara.

Nah, oleh karena itu dalam mengelola tanah ini agraria ini, pertanahan ini ya tolong ekstra kita hati-hati.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Iya ketua, iya menyangkut ini, bahwa pengadilan, ini kan bukan ranah kita pengadilan ini.

Saran saya Komisi II DPR RI ya, meminta kepada Kementerian ATR BPN iya kan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia ya untuk melakukan kajian, membentuk ya, bukan ad hoc Pak, kamar pertanahan di Mahkamah Agung. Kan ada kamar perdata, kamar pidana, kamar militer, kamar perburuhan, kamar perpajakan, masuk kamar pertanahan Pak, iya itu. Jadi kita tidak mencampuri pengadilannya, tinggal membentuk kamar koordinasi antara kementerian dengan Mahkamah Agung masuk itu dengan kajian, begitu Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan Pak Heru.

F-PDIP (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Saya pikir masuk akal, logis.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Yang mana Pak?

F-PDIP (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Yang disampaikan Pak Junimart.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh iya.

F-PDIP (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Pak Gubernur.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jadi gini-gini. Begini, sebenarnya kita tidak dalam pretensi untuk ikut masuk dalam kewenangan institusi yang lain. *Nah*, kita mau, di sini mau menjelaskan *standing position* kita masing-masing saja, *nah* kira-kira Kementerian ATR BPN itu setuju atau tidak, dengan adanya pengadilan khusus pertanahan, kalau setuju *nah* isi rekomendasinya tadi itu, kita Komisi II, kita setuju kan?

Nah kalau kita setuju kita minta supaya Kementerian ATR melakukan kajian saja, kajian dimungkinkan, kajian terhadap dibentuknya peradilan khusus pertanahan titik.

Nah, nanti hasil kajiannya harus koordinasi sama Mahkamah Agung, dengan, pasti dengan Presiden sebagai kepala negara, habis itu Mahkamah Agung tidak terima segala macam itu urusan, bukan urusan kita.

Nah yang penting *standing position* kita masing-masing, ini kecenderungan teman-teman Komisi II mendorong penting atau perlunya untuk dibentuk pengadilan khusus pertanahan.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHAJANTO, S.I.P):

Terima kasih.

Kalau kajian memang kami sedang melakukan kajian tetapi apakah akan masuk pembentuk kamar pertanahan di Mahkamah Agung belum. Kemudian apakah nanti ada pengadilan ad hoc itu belum. Sehingga kalau Komisi II DPR meminta kepada Kementerian ATR BPN berkoordinasi dengan Mahkamah Agung untuk melakukan kajian mungkin masih belum. Jadi, kami melakukan kajian dulu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Internal.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHAJANTO, S.I.P):

Terkait pengadilan pertanahan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.): PG):

Nah itu maksudnya begitu, jadi kita *enggak* usah masuk Mahkamah Agungnya.

Jadi, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR BPN untuk melakukan kajian terhadap pembentuk.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHAJANTO, S.I.P):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pengadilan pertanahan, sudah titik. Mau bentuknya nanti mau ada kamar atau apa, itu tergantung kajian yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHAJANTO, S.I.P):

Siap.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kira-kira begitu.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Berarti belum pesen kamar kita.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Melakukan kajian untuk menentukan pengadilan pertanahan, sudah. Setuju ya?

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHJANTO, S.I.P):

Setuju.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Setuju ya?

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHJANTO, S.I.P):

Setuju.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke baik.

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Bapak/Ibu sekalian,

Kita sudah punya enam kesimpulan. Mudah-mudahan keenam kesimpulan ini semuanya untuk bisa membuat kinerja Kementerian ATR BPN semakin baik dan kemudian bisa menyelesaikan seluruh masalah pertanahan, sehingga besok-besok kita *enggak* bawa kasus per kasus lagi di rapat kerja. Kira-kira begitu.

Nanti soal peruntukkan tim kerjanya mungkin setelah ini. Kita sih berharap Ketua Tim Kerja ini dari kementerian dipimpin se-level setinggi mungkin levelnya. *Nah*, kita juga nanti bentuk tim kerja juga seperti itu,

sehingga memang apa tadi, kita betul-betul diisi oleh orang yang punya kewenangan penuh kira-kira begitu ya. Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Terima kasih, sebelum saya tutup kita ucapkan terima kasih, kepada Saudara Menteri ATR BPN beserta seluruh jajaran ada Pak Wamen, Pak Sekjen, para Deputi yang baru, Dirjen atau Deputi ini? Dirjen ya, Dirjen sengketa tadi sudah, oh masih Plt, selamat buat yang jadi tadi ada dua Dirjen baru, satu Irjen. Pak Irjen ini, selamat buat Pak Irjen dan buat Dirjen satu, Pak siapa, itu Dirjen definitif, ganti Pak, oh Pak Budi, satu lagi Dirjen Plt.

Jadi, tadi yang dilantik Irjen satu, Dirjen definitif satu, Plt Dirjen satu, selamat buat ketiganya. Selamat buat Bapak/Ibu semua, selamat bekerja.

Terima kasih juga buat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI ini baru pertama ini, kita rapat kerja tiga kali raker baru ada kesimpulan ya. Mudah-mudahan ini kerja yang sangat serius dan menghasilkan semua penyelesaian masalah-masalah yang kita hadapi tadi.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahil'alamin* maka rapat kerja ini saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita semua,

*Wabillahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.34 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

**Mahmud, S.E.
NIP. 196508021988031002**